

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM ASURANSI KEBAKARAN

PADA

KREDIT PEMILIKAN RUMAH



LUVY INDRIASTUTI
030211455 U

MINAT STUDI HUKUM BISNIS

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA


2005

**PERLINDUNGAN HUKUM ASURANSI KEBAKARAN
PADA
KREDIT PEMILIKAN RUMAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



H. Samzari Boentoro, S.H.
NIP : 130350728

Penyusun



Luvy Indriastuti
NIM : 030211455U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2005

ii

Rahayu

**PERLINDUNGAN HUKUM ASURANSI KEBAKARAN
PADA
KREDIT PEMILIKAN RUMAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Telah Diuji Dihadapan Tim Penguji
Pada Tanggal 2 Desember 2005.**


Tim Penguji Skripsi :

Ketua : L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M

Anggota : 1. Samzari Boentoro, S.H.

2. Wuri Adrijani, S.H., M.H.

3. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا

بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

(البقرة ٣٥١)

Artinya :

“ Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah SWT) dengan sabar dan shalat sesungguhnya Allah SWT beserta orang-orang yang sabar.”

Berusahalah dengan hati ikhlas dan sabar sampai benar-benar tidak bisa lagi karena keberhasilan esok ditentukan pada usaha dan kerja keras kita hari ini.

Skripsi ini aku persembahkan bagi kedua orang tuaku

Papaku H. Sutikno, S.H, M.H.

Mamaku Hj. Safik nikma

Yang selalu mendidikku, membimbingku, berkorban demiku, selalu mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya yang tulus tanpa henti, serta yang telah memberikanku kesempatan untuk meraih masa depan.

Adikku Deddy, Desy, Dony.

Yang selaluku sayangi

Masku Hartoyo

Dan bagi orang - orang yang selalu mendukungku dan selalu memberiku semangat juga harapan.

TERIMA KASIH

V

Rahayu

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahahirabbilaalamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas kesempatan yang telah diberikan Nya hingga terselesaikan studi dan skripsi pada Program Sarjana Strata Satu Universitas Airlangga. Studi serta proses penulisan skripsi ini tidak terlepas pula dari berbagai hambatan dan cobaan yang akhirnya atas rahmat serta anugrah Nya dapat dilalui pada saat ini.

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Asuransi Kebakaran Pada Kredit Pemilikan Rumah”, ini bertitik tolak dari perkembangan zaman pada saat ini serta sangat pentingnya pengelolaan suatu resiko. Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini, saya menyadari keterlibatan banyak pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan, saran-saran, serta petunjuk yang diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali S.H,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, atas semua fasilitas yang telah memudahkan bagi kelangsungan pendidikan.

2. Bapak M. Zaidun, S.H.,M.S., selaku Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang telah memberikan kebijakan-kebijakan yang membangun bagi kelangsungan pendidikan.
3. Bapak H. Samzari Boentoro, S.H., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran banyak memberikan bimbingan maupun pengarahan dalam penulisan skripsi ini dari awal sampai akhir. Banyak pelajaran yang telah saya dapatkan dari semua ini bapak.
4. Ibu Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.Hum., selaku dosen wali terima kasih ibu atas bimbingan serta bantuannya selama masa perkuliahan.
5. Bapak L. Budi Kagramanto, S.H., M.M., serta Ibu Wuri Adrijani, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji yang telah menguji skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang telah memberikan bantuan serta bekal ilmu pengetahuan selama pendidikan ini, serta para staf dan karyawan.
7. Papaku H. Sutikno, S.H.,M.Hum., tersayang (anakmu Luvy telah menyelesaikan kuliahnya Papa tapi masih satu langkah hanya awal bagiku atas janjiku pada papa tapi semoga ini juga membawa kebanggan bagi papa). Serta Mamaku safik Nikma, tercinta (terima kasih Mama atas segala doanya dan segala pengorbanan, semoga mama juga bangga pada Luvy).
8. Bapak rizal manto bagian marketing Bank Mandiri cabang Gresik dan Bapak Kasmadji yang telah membantu dan segala fasilitasnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul	6
3. Alasan Pemilihan Judul	9
4. Tujuan Penelitian	10
5. Metode Penelitian	
a. Pendekatan masalah	11
b. Sumber bahan hukum	11
c. Cara memperoleh bahan hukum	12
d. Analisa bahan hukum	13
6. Pertanggungjawaban Sistematika	13

**BAB II : PELAKSANAAN ASURANSI PADA KREDIT PEMILIKAN
RUMAH**

1. Para Pihak dan Tujuan Asuransi KPR	15
2. Pembentukan Perjanjian Asuransi KPR	22
3. Perlindungan Asuransi KPR terhadap Bahaya Kebakaran	32

BAB III : KLAIM ASURANSI KEBAKARAN

1. Perhitungan Biaya dan Jumlah Ganti Rugi	38
2. Tuntutan Ganti Rugi	48
3. Pembayaran Klaim	51
4. Penyelesaian Permasalahan	54

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan	59
2. Saran	60

Daftar Bacaan

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah.

Dengan semakin banyaknya kebutuhan manusia akan tempat tinggal (rumah) pada saat ini semakin banyak pula usaha yang dilakukan dalam pemenuhannya, hal ini sesuai dengan ketentuan Bab III Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara mengenai visi dan misinya yang salah satunya menyebutkan bahwa perwujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh dan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. Kemudian lebih diperjelas lagi pada bagian ekonomi Bab IV yaitu mengenai arah kebijakannya antara lain :

Mengelola kebijakan makro dan mikroekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah yang stabil dan realistis, menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat, menyediakan fasilitas publik yang memadai dan harga terjangkau, serta memperlancar perizinan yang transparan, mudah, murah, dan cepat.¹

Penjelasan tersebut telah menunjukkan bahwa kesejahteraan akan masyarakat dapat terwujud salah satunya dengan meningkatkan kualitas kehidupan yang layak dalam pembangunan Perumahan dan Pemukiman yang merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk

¹Rineka Cipta, **Perubahan UUD 1945 dan Ketetapan-Ketetapan SU-MPR Tahun 1999**, Jakarta, November 1999 h. 84 dan 86.

meningkatkan mutu lingkungan, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja, serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Rumah merupakan salah satu unsur pokok dari kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang mempunyai peranan sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, sehingga perlu dibina dan dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Tujuan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan kebutuhan pokok akan rumah, perlu dilakukan adanya usaha peningkatan penyediaan rumah dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat dengan harga yang tidak terlalu mahal.

Usaha ini terkait juga dengan upaya pemerintah memberikan fasilitas yang lebih mudah dalam perolehan rumah salah satunya adalah melalui pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tidak lain dimaksudkan untuk membantu golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah untuk memperoleh rumah dengan pembayaran angsuran. Dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ini tiap orang tentu tidak ingin menghadapi suatu resiko atas rumahnya tersebut bahwa nilainya akan berkurang baik karena kerusakan atau karena musnah terbakar yang disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab atau dikarenakan sebab lain.

Resiko dalam hal yang sangat terkait dengan produk pemberian Kredit Pemilikan Rumah adalah resiko dalam hal apabila bangunan sebagai obyek Kredit Pemilikan Rumah tersebut terbakar.

Resiko atas kerusakan atau musnahnya bangunan rumah karena kebakaran tersebut dapat dihindari dengan mengurungkan segala tindakan yang mengandung resiko itu, misalnya dengan tidak jadi membeli, tidak jadi menyewa, tidak jadi membangun dan sebagainya. Sehingga jelaslah bahwa roda perekonomian tidak akan berputar jika tidak ada yang berani menanggung atas semua kejadian tersebut, hal ini secara tidak langsung akan menghambat kemajuan perekonomian suatu Negara.

Demi kemajuan, resiko atas terbakarnya rumah tersebut memang harus diterima dan ditangani, sehingga dapat diketahui bahwa kehadiran pihak lain untuk dapat menjamin atau melakukan pengelolaan terhadap resiko kebakaran sangat dibutuhkan baik dari pemberi fasilitas (Bank) serta penerima fasilitas (Debitur penerima kredit/konsumen).

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa maksudnya adalah tidak lain mengalihkan segala resiko kebakaran rumah obyek Kredit Pemilikan (KPR) apabila benar-benar terjadi, dengan maksud bahwa pengelolaan resiko kebakaran penanganan mengenai penggantirugian akan lebih ringan dan mudah apabila yang menanggung dari kekurangan nilai terhadap rumah tersebut beberapa orang daripada satu orang (pihak) saja, selain itu memberikan kepastian adanya kestabilan nilai, yang kesemuanya tersebut dapat mendukung adanya kemajuan yang tidak menimbulkan kekhawatiran.

Dalam asuransi, resiko ialah kemungkinan terjadinya suatu kerugian, atau batalnya seluruh atau sebagian keuntungan atau nilai tambah yang semula boleh diharapkan, yang disebabkan oleh karena terjadinya suatu peristiwa diluar kuasa

manusia, kesalahan sendiri, atau perbuatan manusia lain yang ada pada saat ditutupnya asuransi belum pasti kejadiannya.²

Sedangkan menurut pengertian dalam Pasal 247 KUHD menyebutkan tentang 5(lima) macam Asuransi, antara lain :

1. Asuransi terhadap kebakaran.
2. Asuransi terhadap bahaya hasil pertanian.
3. asuransi terhadap kematian orang (asuransi jiwa).
4. Asuransi terhadap bahaya dilaut dan perbudakan.
5. Asuransi terhadap bahaya selama pengangkutan di darat dan di sungai.

Buku I KUHD mengatur tentang jenis asuransi yang pertama, kedua dan ketiga diatas, sedangkan jenis asuransi yang ke empat dan ke lima diatur dalam buku II KUHD.

Pada asuransi KPR ada 2(dua) jenis asuransi yang biasanya diwajibkan yaitu asuransi jiwa untuk mengkover kredit itu sendiri, dengan maksud asuransi ini diambil oleh pemohon kredit untuk melindungi dari resiko bila terjadinya gagal bayar (keadaan pailit) serta kematian debitur (pemohon kredit). Apabila benar-benar terjadi maka pihak asuransi akan membayar pertanggungan yang diambil, sedangkan asuransi kebakaran untuk melindungi jaminan rumah yang diutamakan lebih pada kerugian yang diderita harta bendanya, karena tujuan utamanya adalah melakukan pertanggungan atas benda(rumah/bangunannya) yang masih dalam masa angsuran yang kemudian dituangkan dalam suatu Polis³ yang mempunyai fungsi penting dalam praktek asuransi kebakaran.

² H. Gunanto. **Asuransi Kebakaran di Indonesia**. Cet 2, Logos, Jakarta.2003.h.2.

³ Polis adalah kontrak/perjanjian asuransi antara perusahaan dan pemegang polis.Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Hukum. **Kamus Hukum Asuransi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan**. Jakarta.1995

Perusahaan asuransi yang mengatur secara khusus mengenai asuransi kebakaran belum ada, tetapi dikombinasikan dengan asuransi kerugian lainnya. Dalam hal ini pembebanan resiko kebakaran harus dicari dalam persyaratan yang terkandung dalam perjanjian yang bersangkutan.

Dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSKI) resiko yang ditanggung ditentukan bahwa polis menjamin kerugian atas kerusakan pada harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan secara langsung untuk suatu benda/barang dari tertanggung pada asuransi sehingga akan menimbulkan klaim dari tertanggung kepada penanggung berdasarkan polis tersebut.

Dalam Perjanjian asuransi ada kemungkinan pihak penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayar kerugian bila kerugian akibat kebakaran tersebut diakibatkan karena kesalahan tertanggung sendiri atau karena sebab-sebab lainnya asalkan pihak tertanggung telah melunasi premi yang telah disepakati sebelumnya. Pihak tertanggung dibebankan atas sejumlah premi sesuai dengan nilai yang disepakati oleh pihak bank dengan debitur penerima kredit yang kemudian resiko tersebut ditangani oleh pihak asuransi.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 265 KUHD yang menyebutkan

Pada pertanggungan untuk pihak ketiga, harus dengan tegas dinyatakan dalam polisnya, adakah hal itu terjadi berdasarkan pemberian amanat ataukah diluar pengetahuan yang berkepentingan.

Uraian yang terdapat diatas tersebut dapat dirumuskan bahwa adanya pertanggungan yang diwakili oleh pihak ketiga, jika dalam hal ini dilakukan oleh Bank Mandiri cabang Gresik harus dinyatakan tegas dalam perjanjian polisnya pada waktu pemberian dana kredit.

Secara tidak langsung dapat diketahui bahwa dengan semakin berkembangnya perekonomian yang juga berdampak semakin meningkatnya tingkat resiko yang ada pada masa saat ini, maka asuransi kebakaran pada Kredit Pemilikan Rumah mutlak untuk dilakukan.

Mengacu pada latar belakang diatas maka dapat dibuat adanya rumusan masalah sebagai berikut :

Rumusan Masalah.

1. Bagaimana perlindungan hukum dalam hal pelaksanaan asuransi kebakaran pada Kredit Pemilikan Rumah?
2. Bagaimana Klaim Asuransi Kebakaran saat terjadinya kebakaran pada KPR?

2. Penjelasan Judul.

Judul dari skripsi ini adalah **“Perlindungan Hukum Asuransi Kebakaran Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR)”** untuk menjelaskan apa yang menjadi pokok pembahasan dari penyusunan skripsi ini agar menjadi jelas, maka saya memberikan penjelasan sebagai berikut :

*Perlindungan Hukum*⁴ adalah suatu usulan untuk melindungi kepentingan orang didalam berbagai bentuk peraturan perundang–undangan. Dan perlindungan hukum dalam skripsi ini mencakup 2 macam, yaitu :

1. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum dalam peraturan Perundang–undangan yang bersifat mencegah terjadinya

⁴ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka. Jakarta.1998,h.700 dan 744.

kerugian dalam masyarakat. Dalam skripsi ini masyarakat adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian asuransi pada KPR khususnya konsumen KPR serta Bank⁵ berdasarkan pengertian dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sehingga secara tidak langsung bank harus diberikan perlindungan hukum karena dana yang dimiliki oleh bank adalah dana milik masyarakat.

2. Perlindungan hukum Represif adalah bersifat menekan, mengekang sehingga perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum dalam bentuk upaya hukum yang dapat dilaksanakan oleh penerima fasilitas apabila tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan pada awal kesepakatan para pihak. Dalam skripsi ini penerima fasilitas adalah konsumen/debitur KPR serta bank kepada pihak asuransi sesuai dengan kesepakatan (Persetujuan yang disetujui oleh para pihak).

*Asuransi*⁶ adalah Pertanggunggaan (perjanjian antara 2 pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila terjadi sesuatu yang

⁵ Karina, **Peraturan Bank Indonesia Tahun 2003**, Surabaya. 2004, h.86.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, ed ke 2 cet ke 3, Balai Pustaka., Jakarta, 1994, h. 63.

menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat).

*Asuransi atau pertanggungan*⁷ berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

*Asuransi atau pertanggungan*⁸ berdasarkan Pasal 246 KUHD adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

*Kebakaran*⁹ adalah peristiwa terbakarnya sesuatu, terbakar.

*Kredit*¹⁰ adalah cara menjual barang dengan pembayaran tidak secara tunai (Pembayaran ditangguhkan atau diangsur).

⁷ Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang usaha Perasuransian, LN tahun 1992 No.13, TLN No. 3467, h. 514.

⁸ Hamzah Andi, *Kitab Undang – Undang Hukum Dagang dan Kepailitan*, cet ke 6 (terjemahan NIniek Suparni), Rineka Cipta. Jakarta, 2003, h.80.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op Cit*, h. 81.

¹⁰ *Ibid*, h. 530.

*Kredit*¹¹ berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU no.7 tahun 1992 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam–meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

*Pemilikan*¹² adalah Proses, Perbuatan, cara memiliki.

*Rumah*¹³ adalah bangunan untuk tempat tinggal, bangunan pada umumnya (seperti gedung dan sebagainya).

Berdasarkan penjelasan–penjelasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa “ **Perlindungan Hukum Asuransi Kebakaran Terhadap Kredit Pemilikan Rumah**” adalah Pertanggungans resiko kerugian atas kerusakan bangunan akibat terbakarnya bangunan tersebut yang didasarkan pada suatu ketetapan atau perjanjian yang pembayarannya tidak secara tunai.

3. Alasan Pemilihan Judul.

Di Negara Indonesia seiring dengan berkembangnya zaman serta meningkatnya kebutuhan manusia atas rumah sebagai tempat tinggal meningkat pula potensi akan pembelian rumah. Namun, daya beli masyarakat juga sangat rendah karena harga akan sebuah rumah sangatlah mahal dan sulit terjangkau oleh sebagian besar masyarakat, Oleh karena itu pembayaran harga rumah secara angsuran sangat diperlukan berperan. Salah satunya adalah dengan adanya

¹¹ Karina, Loc cit.

¹² Departemen pendidikan dan Kebudayaan, Op Cit, h. 655.

¹³ Ibid, h. 850.

fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Walaupun dengan adanya fasilitas KPR ini memberikan adanya kemudahan bagi masyarakat akan tetapi tidak bisa menghindarkan diri dari adanya suatu resiko salah satunya adalah resiko atas terbakarnya bangunan yang masih dalam masa angsuran.

Melihat keadaan tersebut maka diperlukan adanya perusahaan asuransi yang menjamin agar para pihak yang terkait tidak mengalami kerugian. Perusahaan asuransi yang 'khusus' mengatur mengenai kebakaran saat ini belum ada, tetapi dikombinasikan dengan asuransi lainnya. Asuransi kebakaran bertujuan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kebakaran. Oleh karena itu perlu untuk dilakukan penelitian atas Perlindungan Hukum yang ada terkait dengan asuransi kebakaran.

4. Tujuan penelitian.

1. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna mencapai gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Untuk mengetahui mengenai asuransi kebakaran pada KPR sebagai salah satu bentuk pengelolaan resiko (kebakaran) kemungkinan dideritanya kerugian.
3. Mengetahui mengenai klaim atas asuransi kebakaran pada KPR, karena hal ini terkait dengan ganti rugi yang akan diberikan serta pihak yang menanggung kerugian atas resiko kebakaran yang terjadi, karena tidak dengan mudahnya klaim atas ganti rugi ini dapat langsung diberikan.

Dengan adanya penjelasan diatas diharapkan skripsi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat terutama para calon konsumen KPR, agar dapat diketahui secara lebih jelas.

5. Metode Penelitian.

A. Pendekatan Masalah.

Pada skripsi ini pendekatan masalah yang saya gunakan untuk membahas semua permasalahan yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, maksudnya adalah melakukan suatu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan tersebut berkaitan/berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Serta dengan menggunakan pendekatan praktis yaitu melakukan survey lapangan.

B. Sumber Bahan Hukum.

Dalam skripsi ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah :

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang dikumpulkan melalui penelitian berupa norma-norma hukum tentang asuransi kebakaran pada KPR serta penggantirugian apabila terjadi peristiwa tidak pasti sesuai dengan isi perjanjian. Norma hukum tersebut diperoleh dari berbagai macam sumber bahan hukum yaitu Burgelijk Wetboek (BW), Undang-Undang No.2 tahun 1992, LN tahun 1992 No. 13, TLN No 3467, h. 54, tentang usaha perasuransian, Undang-

Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, Kitab Undang–Undang Hukum Dagang.

2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang dikumpulkan berupa pendapat hukum tentang asuransi, khususnya asuransi kebakaran. Pendapat hukum tersebut diperoleh dan dicari dari sumber bahan hukum sekunder yang terdiri atas literatur dari buku–buku karangan para sarjana hukum, catatan yang diperoleh selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, majalah–majalah hukum, media cetak, koran, media internet yang berkaitan dan adanya relevansi dengan materi penulisan skripsi ini, serta sebagai data pendukung dalam skripsi ini, saya memperoleh bahan–bahan atau keterangan–keterangan dari hasil survey dengan Bank Mandiri cabang Gresik, serta PT Asuransi Stacco Jasapratama.

C. Cara memperoleh Bahan Hukum.

Ada beberapa cara dalam memperoleh data yang dilakukan dalam skripsi ini, yaitu ;

1. Melakukan studi kepustakaan yang berhubungan dengan materi yang ada dalam penelitian skripsi, yakni dengan membaca buku–buku, literatur, karya–karya ilmiah para sarjana, makalah, hasil–hasil penelitian dan surat kabar.
2. Melakukan wawancara dan penelitian langsung ke bank dan perusahaan perasuransian.

3. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian tertulis yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas dalam skripsi ini.
4. Dari data yang diperoleh baik dari hasil membaca, wawancara, observasi, kemudian diklasifikasikan secara berurutan dan sistematis yang disesuaikan dengan pokok-pokok permasalahan yang kemudian dijelaskan dalam tiap-tiap bab selanjutnya.

D. Analisa Bahan Hukum.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui penelitian ini dikelompokkan atau diklasifikasikan secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang menjelaskan suatu bahan hukum dengan memaparkan dan menguraikan permasalahan yang selanjutnya setiap bahan hukum yang sudah dihimpun tersebut dianalisis dan dikaitkan dengan peraturan yang berlaku maupun teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

6. Pertanggungjawaban Sistematis.

Untuk memudahkan dalam memahami dan mengerti isi dari pembahasan materi dalam skripsi ini, serta dapat dipertanggungjawabkan maka sistematikanya disusun secara berurutan sesuai dengan materi pembahasan dan diuraikan secara garis besarnya. Skripsi ini meliputi 4

(empat) bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan, sehingga keempat bab tersebut akan saya uraikan sebagai berikut;

Bab I merupakan bab Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yang dijelaskan secara umum, yaitu ; 1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah, 2. Penjelasan Judul, 3. Alasan Pemilihan Judul, 4. Tujuan Penulisan, 5. Metode Penelitian, dan berakhir dengan 6. Pertanggungjawaban Sistematis.

Bab II merupakan penjelasan dari rumusan permasalahan yang pertama mengenai Pelaksanaan Asuransi pada Kredit Pemilikan Rumah yang terdiri dari subbab 1. Para Pihak dan Tujuan dari Asuransi Kredit Pemilikan Rumah, 2. Pembentukan Asuransi Kredit Pemilikan Rumah. 3. Perlindungan Asuransi Kredit Pemilikan Rumah terhadap Bahaya Kebakaran.

Bab III. Merupakan penjelasan dari rumusan masalah yang kedua mengenai Klaim Asuransi Kebakaran yang terdiri atas subbab 1. Terjadinya Kebakaran. 2. Perhitungan Biaya atau Jumlah Ganti Rugi. 3. Tuntutan Ganti Rugi. 4. Pembayaran Klaim. 5. Penyelesaian Permasalahan.

Bab IV merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini yaitu bab Penutup yang terdiri atas 1. Kesimpulan dan 2. Saran

BAB II

PELAKSANAAN ASURANSI KEBAKARAN PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH

1. Para Pihak dan Tujuan Asuransi Kredit Pemilikan Rumah.

Berdasarkan Pasal 3 huruf a angka 1 UU No. 2 tahun 1992 tentang usaha Perasuransian memberikan maksud bahwa asuransi kerugian adalah yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang timbul dari peristiwa tidak pasti, berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan asuransi adalah memberikan pertanggungan atau ganti rugi atas segala kerugian yang timbul pada obyek asuransi. Begitu pula pada pemberian fasilitas KPR yang dijadikan obyek asuransi adalah bangunan atas rumah tersebut, karena pemberian fasilitas KPR ini terkait dengan fasilitas yang diberikan oleh bank. Dapat diketahui bahwa berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 2 jo pasal 3 bahwa bank mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat sehingga apabila terjadi kerugian dampak yang timbul bukan saja bagi bank tersebut, melainkan juga berdampak kepada nasabah yang tidak lain adalah masyarakat yang menyimpan dananya ke bank, karena dana yang digunakan untuk memberikan fasilitas KPR ini adalah dana dari pihak ketiga (nasabah penyimpan) untuk menghindari adanya resiko kerugian tersebut, bank juga berupaya memfasilitasi bangunan yang dijadikan KPR tersebut dengan asuransi.

Pada umumnya dalam praktek, musibah yang sering menimpa terhadap rumah sebagai objek jaminan yang di asuransikan adalah bahaya terhadap kebakaran, oleh karena itu perjanjian asuransi antara bank dengan perusahaan asuransi sangat diperlukan, maka segala resiko terhadap objek jaminan KPR tersebut dialihkan kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung.

A. Para Pihak.

Pada asuransi terdapat 4 unsur pokok, antara lain:

1. Adanya penanggung dan tertanggung.
2. Adanya Jaminan penanggung untuk membayar ganti rugi kepada tertanggung.
3. Adanya pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung.
4. digantungkan pada peristiwa tidak pasti.¹⁴

Sedangkan para pihak yang ada dalam perjanjian asuransi kebakaran Kredit Pemilikan Rumah adalah :

1. Pihak Penanggung

Merupakan pihak yang menanggung apabila terjadinya kebakaran atas bangunan obyek Kredit Pemilikan Rumah dalam hal ini adalah pihak asuransi PT Staco Jasapratama.

2. Pihak Tertanggung

Merupakan pihak yang berkewajiban membayar sejumlah premi serta mempunyai hak atas penggantian kerugian jika terjadi


¹⁴ Samzari Boentoro, bahan perkuliahan hukum asuransi Fakultas Hukum UNAIR Surabaya, tgl 5 September 2005.

kebakaran dalam hal ini adalah debitur penerima kredit (Kredit Pemilikan Rumah).

3. Pihak Perantara

Merupakan pihak ke -3 (ketiga) yang saling menghubungkan antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dan pihak tertanggung (debitur penerima kredit) karena dalam hal ini pihak perantara yang memberikan pinjaman dana, sehingga tidak diinginkan adanya suatu kerugian apabila terjadi kebakaran. Pihak perantara ini adalah bank yang membrikan pinjaman dana kredit yaitu Bank Mandiri cabang Gresik.

Konstruksi Hukum Perjanjian Asuransinya adalah sebagai berikut :



Selain itu dalam Pasal 246 KUHD juga disebutkan bahwa :

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita suatu peristiwa yang tidak pasti.

Dari pengertian/penjelasan tersebut diatas dapat ditarik suatu rumusan bahwa unsur dari asuransi adalah adanya perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung dalam pengelolaan suatu resiko yang dibuat berdasarkan perjanjian dan pembayaran premi.

Para pihak dalam asuransi ini mempunyai kewajiban masing-masing yang menjadi hak pada pihak lainnya yaitu menjamin kerugian yang terjadi merupakan kewajiban bagi pihak penanggung dan merupakan hak bagi pihak tertanggung, dan sebaliknya kewajiban membayar premi tertanggung yang merupakan hak bagi penanggung.

Dalam suatu perjanjian asuransi KPR, pihak yang terkait adalah pihak yang menerima peralihan resiko apabila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan untuk terjadi atau disebut dengan pihak penanggung dan pihak yang menerima fasilitas kredit tersebut serta mengansuransikan kredit tersebut kepada pihak penanggung disebut dengan pihak tertanggung.

Kaitan dengan pemberian fasilitas KPR, maka pihak konsumen KPR disebut sebagai tertanggung, selain itu pihak asuransi yang ditunjuk oleh bank dalam mengansuransikan obyek asuransi tersebut disebut dengan penanggung.

B. Tujuan Asuransi Kredit Pemilikan Rumah.

Asuransi pada umumnya adalah mengalihkan segala kemungkinan resiko yang diderita oleh tertanggung kepada penanggung, jadi tertanggung harus dapat membuktikan bahwa dirinya menderita kerugian dan benar-benar menderita kerugian.

Asuransi kebakaran termasuk dalam asuransi kerugian dimana tujuan dari asuransi menurut Prof.Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH bahwa :

Asuransi mempunyai tujuan pertama-tama mengalihkan segala resiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadi kepada orang lain yang mengambil resiko untuk mengganti kerugian dapat dijelaskan bahwa lebih ringan dan mudah apabila yang menanggung resiko dari kekurangan nilai benda-benda itu beberapa orang daripada satu orangsaja, dan akan memberikan suatu kepastian mengenai kestabilan dari nilai harta bendanya itu jika ia akan mengalihkan resiko itu pada satu perusahaan, dimana dia sendiri saja tidak berani menanggungnya.¹⁵

Berdasarkan pengertian Pasal 3 huruf 2 angka 1 UU No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian bahwa: (lihat lampiran 2)

Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa tidak pasti.

Dapat diketahui bahwa asuransi kebakaran dalam hal ini memberikan suatu penanggulangan atau bertanggung jawab atas resiko kebakaran terhadap bendanya sebagai obyek asuransi.

¹⁵ Djoko Prakoso, **Hukum Asuransi di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h.8.

Asuransi pada umumnya mempunyai tujuan untuk mengalihkan kemungkinan resiko yang diderita oleh tertanggung kepada penanggung. Dengan demikian terdapat adanya perjanjian terlebih dahulu antara pihak penanggung dan tertanggung dalam hal mengganti kerugian.

Perjanjian asuransi itu juga mempunyai tujuan tidak lain adalah untuk mengganti kerugian pada tertanggung, jadi dalam hal ini tertanggung harus dapat menunjukkan bahwa dia benar-benar menderita suatu kerugian atau pada saat kepentingan tertanggung terhadap nilai dari benda pertanggungan musnah akibat tertimpa oleh suatu peristiwa tidak pasti (kebakaran).

Pada Kredit Pemilikan Rumah asuransi ini bertujuan untuk melindungi benda yang menjadi obyek jaminan atas pengucuran dana kredit yang diberikan oleh bank yang tentunya tidak ingin suatu kemungkinan akan resiko kerugian bila terjadi peristiwa tidak pasti tersebut terjadi, namun apabila telah terjadi maka seperti pada perjanjian asuransi yang dilakukan oleh pihak asuransi dengan bank maka perusahaan asuransi akan menanggung semua penggantianannya, sehingga bank melindungi dengan asuransi kebakaran atau asuransi kerugian pada bangunan yang masih dalam proses pelunasan kreditnya.

Pada perjanjian asuransi Kredit Pemilikan Rumah, dalam hal ini yang berkepentingan terhadap objek yang menjadi jaminan atas pemberian kredit adalah bank yang berupa rumah/bangunannya maka akan diberikan adanya suatu ganti kerugian oleh penanggung jika terjadi peristiwa tidak pasti.

Pada pemberian kredit Bank Mandiri cabang Gresik dengan PT. Stacco Jasapratama juga mempunyai tujuan yang sama dengan asuransi tersebut yaitu memberikan perlindungan apabila terjadi peristiwa tidak pasti dengan memberikan ganti rugi apabila bangunan atas Kredit Pemilikan Rumah tersebut musnah sebagian atau seluruhnya karena disebabkan kebakaran.

2. Pembentukan Perjanjian Asuransi Kredit Pemilikan Rumah.

Perjanjian asuransi merupakan bagian dari perjanjian pada umumnya dan perjanjian pada umumnya merupakan bagian dari perikatan sesuai dengan Pasal 1234 BW menegaskan bahwa :

Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Perjanjian asuransi mempunyai sifat hukum antara lain:

1. Sifat konsensual.

Bahwa terbentuknya suatu perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung adalah sejak adanya kata sepakat atau konsensus antara kedua pihak. Saat consensus tidak dapat ditentukan secara pasti melainkan hanya dapat disimpulkan saja dari rangkaian perbuatan masing-masing pihak untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh masing-masing pihak, dalam rangka pembentukan perjanjian asuransi.

Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan tapi ini sudah semestinya ada, berarti kedua pihak sudah setuju atau sepakat mengenai suatu hal tersebut.

Arti konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 257 ayat 1 KUHD yang menyatakan bahwa :

Perjanjian pertanggungan ada seketika setelah hal itu diadakan, hak dan kewajiban kedua belah pihak dari penanggung dan dari tertanggung berjalan mulai saat itu, malahan sebelum polis ditandatangani.

2. Sifat timbal balik.

Sejak terbentuknya konsensus timbul hak dan kewajiban pada masing-masing pihak (penanggung dan tertanggung), hak dan kewajiban secara timbal balik dalam arti kewajiban salah satu pihak menjadi hak dari pihak lainnya, dan tidak ada kewajiban yang tanpa imbalan berupa hak dari pihak lainnya. Hak dan kewajiban pada sifat timbal balik timbul sejak konsensus. Dalam hal ini adalah “Menjamin ganti rugi dan membayar premi” merupakan kewajiban yang sifatnya timbal balik dan merupakan kewajiban pokok dalam perjanjian asuransi.

3. Sifat sejajar (Gecoordineerd atau gesubordineerd).

Kedudukan para pihak yakni tertanggung dan penanggung adalah sejajar atau sederajat, pihak yang satu tidak lebih tinggi dari pihak yang lain dalam melaksanakan perbuatan atau kewajiban karena perintah pihak lain, melainkan masing-masing pihak melaksanakan kewajibannya yang timbul dari adanya perjanjian asuransi.

4. Sifat pelayanan berkala atau jasa.

Bahwa perjanjian asuransi terjadi secara insidental yaitu sekali terjadi, mandiri, berdiri sendiri, tidak terkait dan tidak dapat dikaitkan dengan perjanjian lain, dan tidak mengikuti atau *accessoir* terhadap perjanjian lainnya. Jadi perjanjian asuransi tidak berkala atau tidak terjadwal tapi perjanjian asuransi tergantung pada pertemuan kepentingan para pihak (kepentingan penanggung bertemu dengan kepentingan tertanggung yaitu kepentingan untuk melindungi kepentingan tertanggung).

5. Sifat untung-untungan atau konsovereenkomst.

Menurut Pasal 1774 BW, perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu perjanjian yang belum tentu.

Yang termasuk perjanjian untung-untungan adalah:

1. Perjanjian bunga cagak hidup.
2. Perjanjian perjudian dan pertaruhan.
3. Perjanjian asuransi.

Perjanjian asuransi ini disifatkan sebagai perjanjian untung-untungan bukan sebagai perjanjian penjaminan dan perjanjian penanggungan, hal ini dikarenakan pada perjanjian untung-untungan digantungkan pada adanya suatu peristiwa yang tidak pasti akan terjadi, sedangkan pada perjanjian penjaminan dan perjanjian penanggungan peristiwa tersebut telah ditentukan kepastiannya.

Pada dasarnya pembentukan perjanjian asuransi kredit sama halnya dengan pembentukan asuransi kerugian lainnya, tetapi dalam hal ini ada perbedaan dimana debitur penerima kredit yang tidak melakukan perjanjian asuransi dengan pihak asuransi melainkan debitur penerima kredit tersebut diwakili oleh bank yang kemudian melakukan perjanjian asuransi dengan pihak asuransi bahwa bangunan rumahnya perlu untuk dilakukan perlindungan sehubungan dengan pengucuran dana kredit.

Pada umumnya setiap perjanjian asuransi harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu agar perjanjian tersebut sah berlakunya dan dapat mengikat para pihak yang membuatnya Pasal 1338 ayat 1 BW menegaskan :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam pasal tersebut dapat dimengerti bahwa persetujuan yang dibuat secara sah sifatnya akan mengikat para pihak yang membuat seperti suatu undang-undang. Terpenuhinya suatu perjanjian tersebut sebagai suatu undang-undang bagi yang membuatnya harus memenuhi adanya syarat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1320 BW yang berbunyi :

Untuk sahnya perjanjian diperlukan adanya 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kesepakatan merupakan suatu syarat yang logis, karena dalam perjanjian adanya dua pihak yang saling berhadapan dan saling membutuhkan.

Dengan sepakat dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian tersebut bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, kesepakatan para pihak dalam mengadakan perjanjian asuransi pada pokoknya meliputi :

- a. Benda yang menjadi obyek asuransi.
- b. Pengalihan risiko dan pembayaran premi.
- c. Evenemen dengan ganti kerugian.
- d. Syarat-syarat khusus asuransi.
- e. Dibuat secara tertulis yang disebut polis.¹⁶

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat dirumuskan sebagai kemungkinan melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat pada diri sendiri.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum.

Dapat ditentukan suatu kecakapan apabila tidak termasuk dalam Pasal 1330 BW disebutkan sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh UU dan semua orang kepada siapa UU telah melarang membuat persetujuan tersebut.

Syarat kecakapan untuk mengadakan suatu perjanjian asuransi ini harus dapat dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik tertanggung maupun penanggung. Kecakapan untuk berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat obyektif.

Kecakapan yang bersifat subjektif artinya kedua belah pihak tidak termasuk kedalam perkecualian Pasal 1330 BW, sedangkan yang dimaksud dengan kecakapan yang bersifat obyektif maksudnya adalah tertanggung mempunyai hubungan dengan obyek asuransi dan penanggung.

Ketentuan tersebut terkandung maksud bahwa orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat dalam perjanjian tersebut, mempunyai cukup kemampuan untuk benar-benar mengerti akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatan itu, selain itu orang yang membuat perjanjian

tersebut haruslah orang yang mempunyai penghasilan dan mempunyai harta kekayaan.

3. Suatu hal tertentu.

Suatu hal yang halal dalam hal ini menentukan mengenai syarat-syarat yang oleh para pihak ini dijadikan sasaran saling keterkaitan mereka, tidak perlu hak dan kewajiban diuraikan secara teliti pada waktu tersebut tetapi setidak-tidaknya patokan-patokan atau ukuran-ukurannya sudah pasti (jelas) sehingga dapat ditetapkan sifat dan luas ketertiban kontraktual.

Suatu hal atau obyek dalam dalam suatu perjanjian asuransi dapat diartikan sebagai hal yang diperlukan oleh subjek, suatu hal yang penting dalam tujuan membentuk suatu perjanjian.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian pengertian :

Obyek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang nilainya. (lihat lampiran 2).

4. Suatu sebab yang halal.

Mengenai apa yang dimaksud dengan suatu sebab yang hal tidak adanya perumusan yang jelas, sehingga adanya interpretasi mengenai ukuran dari suatu yang halal.

Pada perjanjian asuransi dapat diartikan bahwa suatu sebab yang halal adalah bahwa substansi dari isi perjanjian itu yang tidak boleh bertentangan dengan

UU atau tidak bertentangan dengan moralitas atau ketertiban umum dari perjanjian asuransi tersebut.

Selain syarat-syarat tersebut diatas harus pula memenuhi ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam KUHD, antara lain Pasal 250 KUHD yang berbunyi :

Bila seseorang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri, atau seseorang yang atas bebannya dipertanggungkan oleh pihak ketiga, pada waktu pertanggungkan tidak mempunyai kepentingan dalam benda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak wajib mengganti kerugian.

Pasal tersebut menghendaki adanya kepentingan dalam setiap perjanjian asuransi. Dalam praktek asuransi masalah kepentingan itu sudah diatur dengan tegas yaitu jika dalam perjanjian asuransi kepentingan tersebut diatur dalam suatu polis agar tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan di kemudian hari. Kepentingan-kepentingan yang dapat dipertanggungkan diatur dalam Pasal 268 KUHD yang berbunyi :

Pertanggungkan dapat menjadikan suatu pokok yakni semua kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat terancam bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Pada Pasal 268 KUHD tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 syarat agar suatu obyek dapat dijadikan obyek dalam asuransi :

a. Harus dapat dinilai dengan uang.

Jika dihubungkan dengan asuransi kredit, khususnya asuransi kredit KPR, maka persyaratan ini sangatlah jelas dan penting karena bangunan yang

dijadikan jaminan dalam pengucuran kredit KPR selalu berkaitan dengan uang.

b. Dapat terancam bahaya.

Dalam asuransi kredit KPR kepentingan yang dapat terancam oleh bahaya selain ketidak mampuan debitur penerima kredit dalam hal pengembalian dana kredit juga benda yang menjadi obyek jaminan kredit agar debitur dapat melunasinya dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak pemberi fasilitas dana kredit dalam hal ini adalah pihak bank.

c. Tidak dikecualikan oleh Undang-undang.

Maksudnya adalah sebagai syarat dari obyek perjanjian asuransi yang dapat dipertanggungjawabkan adalah sama tujuannya dengan suatu sebab yang halal sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 BW tersebut diatas serta Pasal 1335 BW yang menyebutkan bahwa :

Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Pada asuransi kebakaran jika tidak dikecualikan dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia.

Selain itu, dalam perjanjian asuransi tertanggung diwajibkan untuk memberitahukan kepada penanggung tentang keadaan benda yang dipertanggungjawabkan. Jika ternyata memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya walaupun dilakukan dengan itikad

baik dapat mengakibatkan perjanjian asuransi menjadi batal. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 251 KUHD menyebutkan :

Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifat sedemikian rupa, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, apabila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal.

Dalam Pasal tersebut memberikan pengertian bahwa penanggung tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran pemberitahuan tersebut. Hal ini hanya didasarkan pada kepercayaan, bila hal tersebut tidak benar atau tidak sesuai pertanggungan di dalam persesuaian kehendak yang telah ada itu menjadi batal.

Selain itu dalam perjanjian asuransi itu adanya unsur '*Utmost Good Faith*' atau '*Byzondere Vertrouwens karakter*' memegang peranan penting. Tertanggung harus bisa dipercaya bahwa penanggung tidak akan mengelak atau mungkir dengan bermacam-macam dalih untuk mengganti rugi, apabila nanti peristiwa itu akan timbul dan dia menderita kerugian.¹⁷

Faktor lain, disamping faktor itikad baik dan kepentingan atas benda yang diasuransikan, yang tidak dapat diabaikan untuk terselenggaranya suatu perjanjian asuransi adalah penutupan perjanjian asuransi hanya dapat berlaku terhadap resiko atau bahaya yang tidak dapat diduga semua dan bahaya atas bencana tersebut harus datang dari luar.

Perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik, penanggung mempunyai hak atas premi dan kewajiban untuk melakukan tindakan membayar klaim manakala

¹⁷. Djoko Prakoso, Op Cit, h.29.

terjadi kerugian yang disebabkan oleh menyimpannya bahaya yang ditutup. Tertanggung wajib membayar sejumlah premi dan berhak atas klaim yang ditutup dalam polis.

Pada asuransi yang dikelola oleh PT. Stacco Jasapratama sehubungan dengan kerjasama Bank Mandiri cabang Gresik mengenai perlindungan terhadap bangunan yang dijadikan obyek asuransi agar dana kredit yang dikucurkan oleh bank aman juga terdapat beberapa persyaratan jika syarat-syarat yang diatur sesuai dengan hukum perjanjian pada umumnya telah terpenuhi syarat-syarat tersebut antara lain :

1. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut sudah mendapatkan persetujuan atau telah disetujui oleh pihak bank.
2. Tertanggung harus mempunyai kepentingan terhadap obyek pertanggungan.
3. Obyek yang diasuransikan merupakan jaminan atau agunan dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
4. Tertanggung membayar premi (premi selama jangka waktu kredit) dan asuransi akan menjamin kerugian yang dijamin dalam polis apabila terjadi musibah.¹⁸

3. Perlindungan Asuransi Kredit Pemilikan Rumah Terhadap Bahaya Kebakaran.

Resiko dalam bidang asuransi sangat banyak jenisnya, dalam bidang yang menyangkut asuransi Kredit Pemilikan Rumah yang paling umum adalah perlindungan terhadap bahaya kebakaran karena rumah tersebut sangat rawan terhadap resiko ini. Yang menjadi resiko bagi penanggung dalam hal ini pihak asuransi sendiri ialah kerugian yang merupakan akibat dari kebakarannya suatu

¹⁸ Kasmadji, marketing P.T. Asuransi Jasapratama, wawancara September, 2005.

bangunan yang dijadikan obyek dari Kredit Pemilikan Rumah ini serta yang menjadi obyek dari asuransi.

Dalam Pasal 290 KUHD menyatakan bahwa :

Yang dibebankan pada penanggung adalah semua kerugian dan kerusakan yang menimpa barang-barang yang dipertanggung karena kebakaran yang disebabkan oleh cuaca yang sangat buruk atau peristiwa lain, apinya sendiri, kelalaian, kesalahan, atau kejahatan pelayan sendiri, tetangga, musuh, perampok, dan lain-lainnya dengan nama apapun, dengan cara apapun terjadinya kebakaran itu, direncanakan, biasa atau tidak biasa tanpa adanya yang dikecualikan.

Pasal tersebut memberikan penjelasan kerugian-kerugian atas barang yang menjadi tanggungan dari penanggung apabila terjadi peristiwa tidak pasti khususnya kebakaran yang telah diperjanjikan dalam polis sebelumnya.

Sehubungan dengan pengertian kebakaran ini masih menyatakan bahwa kerugian kebakaran yang tidak langsung yaitu kerugian yang dianggap sebagai akibat dari suatu kebakaran yang terjadi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 291 KUHD, menyebutkan :

Kerugian yang disebabkan disamakan dengan kerugian sebagai akibat kebakaran, juga bila hal itu terjadi dari kebakaran dalam bangunan-bangunan yang berdekatan, misalnya barang-barang yang dipertanggung berkurang atau membusuk, karena air atau alat lain yang digunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran itu, atau hilangnya sesuatu dari barang itu karena pencurian atau sebab lain, selama pemadam kebakaran atau penyelamatannya juga kerusakan yang disebabkan oleh penghancuran seluruh atau sebagian barang yang dipertanggung, yang terjadi atas perintah pihak atasan untuk menahan menjalarnya kebakaran yang terjadi.

Inti dari pasal tersebut adalah memperluas pengertian serta obyek jangkauan yang dikategorikan sebagai kerugian kebakaran. Sedangkan dalam Pasal 292 KUHD masih dimasukkan pengertian

Demikian pula kerugian yang disebabkan oleh ledakan mesiu, pecahnya ketel uap, sambaran petir, atau sebab lainnya, meskipun meledaknya, pecahnya atau sambaran itu tidak mengakibatkan kebakaran, disamakan dengan kerugian yang disebabkan oleh kebakaran.

Tetapi Pasal 292 KUHD ini sering diperluas dalam polis asuransi sesuai kebutuhan dan kesepakatan para pihak.

Dari pasal-pasal tersebut diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa kerugian di dalam asuransi tersebut dapat ditimbulkan oleh bermacam-macam bahaya, tetapi jika dilihat dari sudut cara atau sebab terjadinya, dapat digolongkan ke dalam empat golongan yaitu ;

1. Kebakaran yang disebabkan oleh api sendiri atau dari diri sendiri.
2. Kebakaran yang disebabkan karena kealpaan.
3. Kebakaran yang disebabkan oleh kesalahan pembantu sendiri.
4. Kebakaran yang disebabkan oleh api dari tetangganya.

Selain hal-hal tersebut diatas, bahaya yang dipertanggungjawabkan dapat ditambahkan (extended) yang umum digunakan dalam praktek :

1. Kerusakan, pemogokan, kerusakan akibat perbuatan jahat, tertabrak kendaraan, asap.
2. Gempa bumi dan letusan gunung berapi.
3. Angin topan, badai, banjir, kerusakan akibat air.
4. Terbakar sendiri.
5. Arus pendek.
6. Biaya-biaya pembersihan (atas dasar resiko pertama).
7. Tanah longsor.¹⁹

¹⁹ Samzari Boentoro, karya ilmiah, **Pelaksanaan Asuransi Jaminan Kredit Pemilikan Rumah oleh BTN**, Universitas Airlangga Surabaya, h. 11-12.

Sedangkan kategori kebakaran menurut Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia yang khususnya dimiliki oleh PT Staco Jasapratama adalah polis yang menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh :

1. Kebakaran
 - 1.1. Yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan tertanggung atau pihak lain sepanjang tidak dikecualikan oleh polis.
 - 1.2. Yang diakibatkan oleh :
 - 1.2.1. Menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri.
 - 1.2.2. Hubungan arus pendek.
 - 1.2.3. Kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitar dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari resiko yang dikecualikan polis.
2. Petir.
3. Ledakan.

Pengertian ledakan dalam polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba didalam maupun diluar bejana(ketel uap, pipa dan sebagainya).
4. Kejatuhan pesawat terbang.

Benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh daripadanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.
5. Asap.

Yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungjawabkan pada Polis ini atau polis lain yang berjalan serangkai dengan polis ini untuk kepentingan tertanggung yang sama.²⁰ (lihat lampiran 1).

Selain syarat-syarat tersebut juga diatur suatu ketentuan agar isi dari suatu polis tidak merugikan pihak tertanggung dalam hal ini pihak yang kurang mengetahui adanya aturan hukum antara lain :

²⁰ P.T. Staco Jasapratama, **Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia**, Surabaya.

Pasal 11 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 422/KMK.06/2003 menyebutkan bahwa :

1. Apabila dalam Polis Asuransi terdapat perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai pengecualian atau pembatasan penyebab resiko yang ditutup berdasarkan Polis Asuransi yang bersangkutan, bagian perumusan yang dimaksud harus ditulis atau dicetak sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah diketahui adanya pengecualian pembatasan tersebut.
2. Apabila dalam Polis Asuransi terdapat perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai pengurangan, pembatasan, atau pembebasan kewajiban penanggung, bagian perumusan dimaksud harus ditulis atau dicetak sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah diketahui adanya pengurangan, pembatasan, atau pembebanan penanggung tersebut. (lihat lampiran 2).

Pasal tersebut memberikan pengertian bahwa adanya perlindungan terhadap tertanggung apabila terjadi resiko tidak pasti sesuai dengan perjanjian asuransi yang telah dibuat. Dimaksudkan agar tertanggung lebih mengerti dan mengetahui maksud dari perjanjian asuransi tersebut hal-hal yang dikecualikan dalam perjanjian asuransinya.

Bangunan yang dijadikan obyek Kredit Pemilikan Rumah ini akan dilindungi dari bahaya kebakaran sesuai ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang tercantum diatas, yang tidak diinginkan untuk menderita suatu kerugian bagi para pihak.

Terjadinya peristiwa tidak pasti penyebab kebakaran yang menjadi tanggungan dari penanggung mengakibatkan timbulnya kerugian bagi tertanggung. Untuk memenuhi kewajibannya penanggung perlu membuktikan apakah kebakaran yang terjadi itu adalah sebab yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana ketentuan mengenai kebakaran yang diuraikan diatas tersebut.

Pada asuransi PT Staco juga akan memberikan perlindungan bagi obyek Kredit Pemilikan Rumah yang di asuransikan oleh Bank Mandiri Cabang Gresik bagi bahaya kebakaran selama waktu pelunasan Kredit tetap berlangsung dan belum terbayar penuh. Tujuannya adalah tidak lain para pihak tersebut apabila terjadi kebakaran atas peristiwa tidak pasti tersebut tidak mengalami kerugian yang juga akan membawa kepada dampak yang lain.

BAB III

KLAIM ASURANSI KEBAKARAN

1. Perhitungan Biaya atau Jumlah Kerugian.

Pada dasarnya proses klaim pada asuransi kebakaran merupakan realisasi pada saat terjadinya kebakaran terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan asuransi pada umumnya, karena tujuan dari asuransi juga tidak lain adalah mengganti kerugian pada saat terjadinya kebakaran, tindakan ini merupakan suatu tindakan yang teramat penting. Kemampuan atau tidak mempunyai suatu perusahaan asuransi adalah dengan melihat sebagaimana akurat dan cepatnya penyelesaian klaim tersebut.

Proses Klaim ini memerlukan beberapa tahapan dikarenakan pada asuransi Kredit Pemilikan Rumah ini adanya pihak bank yang mewakili debitur penerima kredit yang secara langsung melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi yang dimaksud.

Perhitungan biaya ganti rugi adalah didasarkan pada tanggung jawab penanggung terhadap kepentingan tertanggung yang di asuransikan pada saat terjadinya peristiwa tidak pasti atau kebakaran.

Pada dasarnya perhitungan biaya ganti rugi asuransi adalah:

1. Ganti Rugi setinggi–tingginya adalah sebesar harga pertanggungan.
2. Perhitungan harus dilakukan dengan membandingkan harga sebelum terjadi bahaya dan harga barang setelah terjadi kebakaran.

Untuk mengitung suatu ganti kerugian juga harus memperhatikan :

1. Bentuk asuransi.
2. Harga pertanggungan.
3. Tingkat kerugian.

Sedangkan mengenai dasar perhitungan daripada jumlah kerugian adalah :

1. Penafsiran menurut harga riil bangunan.
2. Nilai bangunan tanpa memperhatikan letak dan penggunaannya.

Sebelum adanya perhitungan mengenai ganti rugi tersebut ada beberapa bentuk-bentuk polis asuransi kebakaran antara lain :

1. Polis terbuka.

Dalam polis ini tidak disebutkan harga dari barang-barang, dalam polis ini hanya terdapat jumlah pertanggungan. Jadi kalau terjadi kerugian untuk menentukan besarnya kerugian yang akan diganti didasarkan pada bukti-bukti yang dimiliki oleh tertanggung. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 293 KUHD bahwa kalau barang tidak dinilai oleh kedua belah pihak maka harga ini dapat dibuktikan dengan segala macam alat bukti. Cara penentuan ganti ruginya adalah perimbangan antara jumlah pertanggungan dengan nilai seberapa besar dari bnda pertanggungan dikalikan dengan kerugian nyata. Polis ini biasanya dipakai untuk pertanggungan barang bergerak, misalnya toko, isi gudang yang digunakan oleh tertanggung sendiri tetapi harga tersebut tidak dapat ditentukan atau ditetapkan karena akan selalu berubah.

2. Polis tetap.

Polis yang menutup pertanggungan atas benda, seperti bangunan dan mesin dengan jumlah pertanggungan yang tetap. Dalam hal harga atau nilai benda dapat ditempuh suatu cara yaitu :

- Dinilai oleh ahli, dalam hal ini yang menilai adalah petugas *loss adjuster* atau ahli taksir atas kerugian akibat kebakaran, *loss adjuster* ini dipilih atau ditunjuk oleh pihak atas persetujuan dari pihak tertanggung, biasanya dipilih atas bidang atau keahlian yang dimiliki dan diperlukan dalam memperhitungkan kerugian.
- Dinilai oleh kedua belah pihak, dalam hal ini hanya kedua belah pihak yang menilai besar kerugian yang diderita yaitu pihak bank dengan pihak asuransi, pihak bank hanya mewakili kedudukan dari pihak tertanggung juga atas persetujuan dari pihak tertanggung.

Begitu pula pada saat penutupan polis bentuk ini dapat dilakukan dengan cara tersebut.

3. Floating Polis.

Dalam polis kebakaran adalah polis yang menutup pertanggungan dalam polis tersebut disebutkan suatu jumlah pertanggungan atas isi (persediaan barang atau stock) yang berada dalam lebih satu bangunan. Dalam hal ini presentase premi yang harus diperkirakan bagi pertanggungan ini diambil dari presentase yang paling tinggi yang berlaku untuk salah satu tempat atau bangunan penimbunan.

Polis ini dalam asuransi kebakaran ditemukan dalam hal :

- a. Bila gudang atau bangunan tempat barang-barang tersebut ditimbus berdekatan, serta bila gudang itu dipergunakan oleh pihak bertanggung sendiri. Jadi tidak dipakai untuk penimbunan barang orang lain.
 - b. Terhadap barang-barang yang tertimbun di gudang yang terletak di berbagai tempat atau berbagai kota, apabila hanya berupa barang sewa beli atau barang yang akan dicobakan.
4. Polis perhitungan.

Dalam polis ini terdapat syarat mengenai pembayaran premi akan diselesaikan lebih lanjut setelah lampaunya waktu pertanggungan. Pada polis ini juga dicantumkan jumlah pertanggungan maksimum serta berlaku juga ketentuan tertanggung harus diberikan informasi terhadap taksiran harga barang tertinggi tiap bulan.

Selain itu terdapat beberapa bentuk asuransi yang secara umum terdapat dalam praktek usaha perasuransian antara lain :

1. Asuransi Tunggal

Adalah asuransi yang hanya satu tertanggung saja yang bertanggung jawab pada saat peristiwa tidak pasti tersebut menimpa obyek yang dipertanggungkan.

Ada 3 macam bentuk asuransi ini yaitu ;

- a. Asuransi tunggal diatas harga yaitu ;

Apabila jumlah pertanggungan lebih besar dari harga obyek yang dipertanggungkan, maka penanggung berkewajiban mengganti kerugian sebesar kerugian yang diderita.

- b. Asuransi tunggal penuh yaitu :

Apabila harga obyek yang dipertanggungkan sama dengan nilai pertanggungan, maka ganti kerugian yang diberikan adalah sebesar kerugian.

- c. Asuransi tunggal dibawah harga yaitu :

Apabila jumlah pertanggungan lebih kecil dari harga obyek pertanggungan, maka penanggung harus membayar ganti rugi sebesar imbalan antara jumlah pertanggungan dan harga obyek asuransi terhadap kerugian atau

$$\text{Ganti Rugi} = P/H \times K$$

Keterangan :

P : jumlah pertanggungan.

H : Harga obyek pertanggungan.

K : Kerugian.

2. Asuransi Bersama.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 278 KUHD yaitu

Bila pada satu polis saja, meskipun pada hari yang berlainan oleh berbagai penanggung dipertanggungkan lebih dari nilainya, mereka bersama-sama menurut perimbangan jumlah yang mereka tanda tangani, hanya memikul nilai sebenarnya yang dipertanggungkan.

Ketentuan itu juga berlaku, bila pada hari yang sama terhadap satu benda diadakan berbagai pertanggungan.

Dapat disimpulkan bahwa asuransi bersama adalah perjanjian asuransi yang dibuat oleh beberapa penanggung yang dimuat dalam 1 polis asuransi.

Cirinya :

1. Lebih dari seorang penanggung jika terjadi adanya peristiwa tidak pasti.
2. Dimuat dalam 1 polis asuransi semua perjanjian asuransi masing-masing penanggung.
3. Masing-masing perjanjian asuransi dari masing-masing penanggung terjadi pada tanggal yang sama.²¹

Ada 3 kemungkinan asuransi bersama yaitu :

- Asuransi bersama diatas harga yaitu ;

Pertanggungan bersama yang jumlahnya lebih besar dari harga obyek pertanggungan. Tanggung jawab penanggung secara bersama sebesar kerugian yang diderita oleh tertanggung, sedangkan tanggung jawab masing-masing penanggung atau beban ganti rugi masing-masing penanggung adalah berdasarkan perbandingan jumlah pertanggungan masing-masing terhadap ganti rugi bersama.

- Asuransi bersama penuh yaitu :

Pertanggungan bersama tersebut sama dengan harga obyek pertanggungan, apabila terjadi peristiwa tidak pasti yang

²¹ Samzari Boentoro, Bahan perkuliahan hukum asuransi Fakultas Hukum UNAIR Surabaya, tgl 22 November 2004.

menyebabkan kerugian maka masing-masing penanggung tetap memberikan ganti kerugian sesuai dengan jumlah perbandingan tetapi tetap dalam jumlah yang sama dengan harga obyek pertanggungan.

- Asuransi bersama dibawah harga.

Pada prinsipnya sama dengan ketentuan pada asuransi tunggal penuh, tetapi kerugian tersebut menjadi tanggungan penanggung secara bersama-sama sebesar jumlah perbandingan.

3. Asuransi ganda.

Apabila pada saat terjadinya peristiwa tidak pasti ada lebih dari 1 (satu) penanggung yang harus bertanggung jawab atas kerugian tertanggung sedang masing-masing perjanjian asuransi dari masing-masing penanggung terjadi pada tanggal atau tenggang yang berbeda serta dalam polis-polis tersendiri. Pada asuransi berganda ini apabila asuransi pertama diasuransikan secara penuh maka asuransi ke dua dan seterusnya batal atau tidak berlaku sedangkan apabila asuransi pertama tidak diasuransikan dengan harga penuh maka tanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan urutan tanggal pembentukan perjanjian asuransinya.

Apabila kerugian tertanggung telah ditutup atau dibayar oleh penanggung sebelumnya, maka penanggung dibawahnya bebas dari kewajiban membayar ganti rugi, tidak batal apabila asuransi yang dibawahnya tersebut memuat :

1. Pernyataan bertanggung bahwa dia baru akan menuntut ganti rugi kepada penanggung ke dua dan seterusnya apabila tidak mendapatkan pembayaran ganti rugi dari penanggung sebelumnya atau di atasnya atau,
2. Pemberitahuan bertanggung lewat Pengadilan Negeri setempat bahwa penanggung sebelumnya atau di atasnya dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi nantinya.²²

Sedangkan pada asuransi Kredit Pemilikan Rumah adalah bentuk asuransi tunggal penuh karena Kredit pemilikan Rumah yang ditawarkan oleh Bank Mandiri cabang Gresik asuransinya adalah dengan PT Staco Jasapratama mengenai asuransi kerugiannya. Hal ini juga dikarenakan kepentingan pada asuransi tersebut adalah melindungi bangunan yang masih dalam masa angsuran, sedangkan KPR termasuk dalam kredit konsumtif²³ yang sebelumnya adanya penilaian dari pihak Bank sebelum diasuransikan sehingga pembayaran premi asuransi yang dibayar oleh tertanggung adalah premi tersebut dibayar lunas pada saat penutupan perjanjian asuransi dibuat.

Perhitungan Jumlah Kerugiannya adalah sebagai berikut :

Misalnya suatu kasus :

Bank Mandiri memberikan kucuran dana kredit KPR kepada Bapak Ardi sebesar Rp. 100 Juta dengan jangka waktu pelunasannya 5 tahun dari jangka waktu pemberian adalah 13 Agustus 2005–13 Agustus 2010 dengan Premi asuransi sebesar 0,058% pertahun.dengan besar angsuran 2 juta perbulannya (sudah termasuk bunga kredit). Sebelum kredit lunas terjadi peristiwa tidak pasti pada

²² Ibid, Tgl 6 Desember 2004.

²³ Rizal Manto, marketing Bank Mandiri, wawancara Gresik, September 2005.

tanggal 13 Agustus 2007 yang menghabiskan seluruh bangunan (Total Loss) sehingga :

- a. Premi yang harus dibayar tertanggung kepada pihak asuransi.
- b. Total Kredit yang harus dibayar selama 5 tahun.
- c. Besar ganti rugi yang diterima oleh pihak Bank dan tertanggung setelah pelunasan dana kredit berjalan selama 2 tahun.

Jawaban :

$$\text{Premi} = \text{Harga Pertanggungan} \times \text{Suku Bunga Premi} \times \text{Masa Kredit.}$$

- a. Premi selama 5 tahun adalah :

$$= \text{Rp. } 100.000.000,- \times 0,058 \% \times 5 \text{ Tahun}$$

$$= \text{Rp. } 58.000,- \times 5 \text{ tahun}$$

$$= \text{Rp. } 290.000,- \text{ per } 5 \text{ tahun.}$$

- b. Total Kredit yang dibayar oleh tertanggung kepada Bank selama 5 tahun oleh tertanggung adalah :

$$\text{Angsuran Perbulan} \times \text{Jangka waktu pelunasan Kredit}$$

$$= \text{Rp. } 2.000.000,- \times 5 \text{ tahun}$$

$$= \text{Rp. } 120.000.000,- \text{ selama } 5 \text{ tahun.}$$

- c. Ganti rugi yang diberikan pada saat terjadi kebakaran sesuai dengan kepentingan yang dilindungi dalam polis asuransi selama jangka waktu kredit 2 tahun telah terbayar. Pada kerugian Total loss atau semua musnah. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetap diberikan pihak asuransi sesuai dengan jumlah pertanggungan kepada pihak Bank karena asuransinya adalah

asuransi penuh tunggal, tetapi oleh pihak Bank Pembagiannya adalah sebagai berikut :

Waktu pelunasan sebelum terjadi kebakaran adalah 2 tahun = 24 bulan, tertanggung telah membayar angsuran kreditnya, maka :

Diketahui :

- Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) jumlah kredit yang harus dibayar tertanggung terhitung dengan bunga dalam jangka waktu 5 tahun.
- Angsuran selama 2 tahun yang telah terbayar adalah Rp. 2.000.000,- x 24 bulan = Rp. 48.000.000,-

Maka perhitungan yang menjadi hak dari pihak Bank :

$$= \text{Rp. } 120.000.000 - \text{Rp. } 48.000.000 = \text{Rp. } 72.000.000,-$$

Jadi pihak Bank memperoleh Rp. 72.000.000 sebagai konsekuensi atas musnahnya barang jaminan atas pemberian dana kredit.

Yang menjadi hak dari pihak tertanggung selama 2 tahun adalah :

$$= \text{Rp. } 100.000.000 \text{ (dari permintaan kredit)} - \text{Rp. } 72.000.000 = \text{Rp. } 28.000.000,-$$

Sehingga pihak tertanggung berhak memperoleh Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan Juta rupiah) serta pihak tertanggung tidak membayar sisa dari permintaan kreditnya yang selama 3 tahun belum terbayar karena telah ditanggung oleh pihak asuransi.

Jadi untuk menghitung adanya kerugian yang menimpa kepentingan pertanggungan harus diperhatikan adanya :

1. Bentuk pertanggungan.

2. Harga pertanggungan.
3. Tingkat kerugian.
4. Jenis polis asuransi.

2. Tuntutan Ganti Rugi.

Persoalan terjadinya peristiwa tidak pasti erat sekali hubungannya dengan dengan persoalan ganti kerugian. Akan tetapi tidak setiap kerugian akibat peristiwa tidak pasti harus mendapat ganti kerugian. Bahwa kerugian yang ditanggung oleh penanggung adalah kerugian sesuai dengan peristiwa tidak pasti yang dicantumkan dalam polis asuransinya.

Ganti rugi sering dirinci dalam 3 unsur :

1. **Biaya** adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang secara nyata – nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Misalnya : Ongkos Loss adjuster (pejabat penghitung kerugian dalam asuransi), dsb.
2. **Rugi** adalah kerugian karena kerusakan barang–barang kepunyaan kreditur yang disebabkan oleh peristiwa yang telah diperjanjikan dalam asuransi. Misalnya : Kebakaran rumah karena ledakan, sehingga merugikan pihak kreditur.
3. **Bunga** adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah diperhitungkan sebelumnya oleh kreditur. Misalnya : Bunga yang akan diperoleh dari pemberian dana kredit KPR.²⁴

Sesuai dengan Pasal 288 KUHD menyebutkan bahwa :

Pada pertanggungan milik yang dibangun dipersyaratkan, akan diganti kerugian yang diderita pada persil itu, atau persil itu akan dibangun kembali atau diperbaiki paling tinggi sampai jumlah pertanggungan. Dalam hal yang pertama, kerugiannya dihitung dengan memperbandingkan nilai persil sebelum bencana, dengan nilai sisanya segera setelah kebakaran, dan kerugiannya diganti dengan uang tunai.

²⁴ Koleksi P.T. Asuransi Jasapratama, Surabaya, h. 8.

Sesuai dengan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dasar perhitungan dari ganti rugi asuransi adalah sebagai berikut :

- a. Jika berupa bangunan maka akan dibangun kembali sesuai dengan kerusakan akibat bahaya yang dipertanggungkan.
- b. Ganti rugi setinggi-tingginya adalah sebesar harga pertanggungan.
- c. Perhitungan harus dilakukan dengan membandingkan harga sebelum terjadi bahaya dan harga barang sesudah terjadi bahaya.

Ganti rugi yang diberikan kepada pihak tertanggung harus sesuai dengan prinsip *indemnitas* yaitu prinsip ganti kerugian yang intinya adalah keseimbangan yaitu seimbang antara kerugian yang betul-betul diderita oleh tertanggung dengan jumlah ganti kerugiannya. Prinsip *indemnitas* ini terkandung antara lain :

Pasal 252 KUHD yang menyebutkan:

Kecuali dalam hal yang diuraikan oleh ketentuan undang-undang, tidak telah diadakan pertanggungan kedua untuk waktu yang sama, dan untuk bahaya yang sama atas barang-barang yang telah dipertanggungkan untuk nilainya secara penuh, dengan ancaman kebatalan terhadap pertanggungan yang kedua.

Dalam Pasal 252 KUHD terdapat suatu pengertian bahwa ;

1. Melarang orang mengadakan pertanggungan kedua untuk jangka waktu yang sama, untuk bahaya yang sama, atas benda pertanggungan yang sudah dipertanggungkan untuk nilai penuh.
2. Kepentingan telah dipertanggungkan pada nilai pertanggungan yang pertama, kalau dipertanggungkan lagi pada pertanggungan kedua adalah batal.

Sedangkan dalam Pasal 253 KUHD menyebutkan bahwa :

Pertanggung jawaban yang melampaui jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah berlaku sampai jumlah pertanggung jawaban. Bila nilai harga barang itu tidak dipertanggung jawaban sepenuhnya, maka penanggung jawaban dalam hal kerugian, hanya terikat menurut perimbangan antara bagian yang dipertanggung jawaban.

Pada Pasal 253 KUHD tersebut dapat diartikan bahwa :

1. Harga pengganti atas tuntutan tuntutan ganti rugi hanya sebatas harga obyek yang telah dipertanggung jawaban oleh penanggung jawaban.
2. Apabila obyek pertanggung jawaban yang dipertanggung jawaban hanya setengah atau tidak sampai pada harga obyek pertanggung jawaban maka yang akan diganti adalah sebatas harga yang dipertanggung jawaban.

Ciri-ciri kerugian dalam asuransi yang diganti oleh penanggung jawaban antara lain:

1. Berasal dari peristiwa tidak pasti.
2. Peristiwa tidak pasti tersebut ditanggung oleh penanggung jawaban.
3. Ada hubungan kausal antara peristiwa tidak pasti dan kerugian.
4. Berdasarkan asas keseimbangan.²⁵

Pada tertanggung yang menjadi nasabah penerima kredit tuntutan ganti rugi diberikan melalui Bank Mandiri selaku perantara antara tertanggung dengan pihak asuransi P.T. Stacco Jasapratama. Tetapi tuntutan ganti rugi oleh tertanggung tersebut dapat diberikan melalui Bank Mandiri selaku perantara antara tertanggung dengan pihak asuransi antara lain dengan :

- a. Melaporkan bahwa telah terjadi kerugian terhadap bangunan KPR tersebut dapat melalui telepon, fax.
- b. Membuat surat tuntutan ganti rugi yang ditujukan kepada pihak asuransi.
- c. Tertanggung mengisi formulir klaim.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, Op Cit, h.125.

- d. Tertanggung melengkapi dokumen klaim tuntutan ganti rugi.
- e. Tertanggung menunggu proses klaim dan besar ganti rugi yang disetujui yang kemudian dapat diterima dari pihak Bank Mandiri²⁶

Menurut ketentuan dalam Pasal 7 Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia P.T. Stacco Jasapratama menyebutkan yang harus dipenuhi dalam tuntutan ganti rugi antara lain :

Dalam hal tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan polis ini, tertanggung wajib :

1. Mengisi formulir laporan klaim yang disediakan penanggung dan menyerahkan kepada penanggung.
2. Menyerahkan fotocopy polis dan menyerahkan berita acara atau surat keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat.
3. Menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu.
4. Memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh penanggung. (lihat lampiran 1).

Pada asuransi KPR yang dilakukan oleh Bank Mandiri dengan P.T. Stacco Jasapratama semua syarat-syarat tentang permohonan tersebut dibuat oleh tertanggung yang kemudian diserahkan kepada Bank Mandiri selaku perantara dan pemberi dana kredit.

3. Pembayaran Klaim.

Prosedur pengajuan klaim asuransi kebakaran apabila terjadi peristiwa kebakaran pada obyek yang dijadikan pertanggungan dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 ayat 1 KUHD yang menyebutkan:

Dengan tidak mengurangi ketentuan khusus yang dibuat tentang berbagai macam pertanggungan, tertanggung wajib dengan giat mengusahakan, agar kerugian terhindar atau berkurang, setelah kejadian tersebut ia harus segera

²⁶ Rizal Manto, Loc Cit.

memberitahukan kepada penanggung, semua dengan ancaman penggantian kerugian biaya dan bunga, bila ada alasan untuk itu.

Pada asuransi kebakaran ini terdapat pembatasan-pembatasan dalam penggantian kerugian (loss) disebut *Limitation upon lost and payment* dapat digolongkan atas²⁷ :

1. *Actual cash value of property* yaitu penggantian yang diberikan berdasarkan atas nilai sesungguhnya (*actual*) atas kerugian-kerugian yang terjadi. Perusahaan asuransi hanya akan mengganti berdasarkan nilai tunai (*value*), meskipun harga sesungguhnya jauh lebih besar daripada kerugian yang sebenarnya dipertanggungkan.

Contoh : A mempertanggungkan rumahnya sebesar Rp. 5.000.000,- rumah tersebut terbakar. Bila diadakan penilaian kerugian actual Rp. 1.500.000,- (terbakar sebagian) maka perusahaan asuransi hanya akan mengganti kerugian pada yang rusak-rusak saja yaitu Rp. 1.500.000,- (*Actual losses*) jadi tidak membayar seluruh jumlah yang di asuransikan kepada perusahaan asuransi tersebut.

2. *Cost of repair/replacement cost.*

Terhadap hak milik yang terbakar dapat diadakan perbaikan atau penggantian pada bagian-bagian yang rusak. Perbaikan pada bagian yang rusak dinamakan "*Cost of repair*" (*replacement cost*).

Contoh : X mempunyai sepuluh bangunan rumah yang di asuransikan. Sebuah dari rumah yang dia asuransikan tersebut terbakar, kerusakan hanya terjadi pada 'gudang' bagian belakang saja. Perusahaan asuransi akan memperbaiki

²⁷ Abbas Salim H, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

kerusakan tersebut, dan biaya perbaikan dipikul oleh perusahaan asuransi.

Sebagaimana dalam Pasal 5 Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia dalam garis besar menyebutkan bahwa jika tertanggung mengetahui adanya kebakaran maka tindakan yang wajib dilakukan adalah :

1. Sesegera mungkin melapor kepada penanggung.
2. Mencegah terjadinya atau untuk menekan kerugian seminimal mungkin yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut.
3. Sedapat-dapatnya menyelamatkan dan menjaga barang/obyek yang masih dapat diselamatkan serta mengizinkan orang lain untuk menolong dan mencegah.
4. Memberi bantuan sepenuhnya kepada penanggung/wakilnya atau pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan penelitian atas peristiwa kebakaran tersebut. (lihat lampiran 1).

Ketentuan tersebut diatas dapat dijelaskan adanya pembayaran ganti rugi

apabila syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan tersebut telah terpenuhi maka pihak penanggung dalam hal ini P.T. Stacco Jasapratama wajib membayarkan ganti kerugian tersebut kepada tertanggung melalui Bank Mandiri cabang Gresik selaku perantara serta pemberi dana kredit kepada tertanggung, kemudian pihak tertanggung atau debitur penerima dana kredit hanya mempunyai hak atas sisa dari jumlah kredit yang telah diangsur setelah dikurangi jumlah kerugian yang menjadi hak dari pihak bank.

Selain itu dalam Polis Standar asuransi Kebakaran P.T. Stacco Jasapratama menyebutkan dalam pembayaran ganti rugi adalah :

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara penanggung dan tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar. (lihat lampiran 1).


Tetapi dalam Pasal 11 Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia P.T.

Stacco Jasapratama menyebutkan :

Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, penanggung berhak menentukan pilihannya untuk melakukan ganti rugi dengan cara :

1. Pembayaran uang tunai.
2. Perbaikan kerusakan, dimana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan.
3. Penggantian kerusakan, dimana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya penggantian dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan.
4. Membangun kembali, dimana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya membangun kembali ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan. (lihat lampiran 1).

Dari uraian tersebut dapat dibuat adanya alur skema atas pembayaran ganti kerugian pada saat terjadinya kebakaran yang mengakibatkan kerugian total pada rumah Kredit Pemilikan Rumah adalah :



4. Penyelesaian Permasalahan.

Penyelesaian Permasalahan dilakukan apabila pemenuhan janji dalam asuransi tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya atau adanya perselisihan antara para pihak dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia

menghendaki adanya penyelesaian secara arbitrase terutama mengenai *penafsiran* dan *pelaksanaan* perjanjian asuransi.

Penafsiran dalam hal pembentukan perjanjian asuransi yang dibuat oleh para pihak.

Pelaksanaan dalam hal ini adalah mengenai pelaksanaan perjanjian asuransi yang telah dibuat dan setuju oleh para pihak.

Sesungguhnya ada 3 (tiga) jenis perselisihan yang dapat diarbitrasekan dalam perjanjian asuransi antara lain :

1. Masalah keabsahan polis
2. Menyangkut kewajiban tanggung gugat apabila terjadi kerugian.
3. Mengenai jumlah ganti rugi apabila terjadi kebakaran yang wajib dibayar oleh penanggung.

Cara melaksanakan penyelesaian permasalahan melalui arbitrase antara lain :

1. Dengan membuat akad kompromi dan penunjukan.

Akad ini dibuat dan disetujui oleh para pihak dalam perjanjian induknya yaitu dalam polis asuransinya sehingga jika terjadi perselisihan dikemudian hari maka para pihak menggunakan arbitrase ini untuk menyelesaikannya.

Dalam akad kompromi dan penunjukan ini memuat uraian tentang masalah yang diperselisihkan, nama dan alamat lengkap para pihak yang berselisih, nama dan alamat para juru pisah yang ditunjuk, jumlah arbitrator (juru pisah) harus ganjil. Para pihak diberikan kebebasan untuk memilih dan mengangkat arbitrator (juru pisah) yang berwenang memeriksa dan

memutus perkara. Para arbitrator tersebut dipilih berdasarkan pada pengetahuan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan substansi sengketa sehingga menurut keyakinan pihak yang berpekerja bahwa arbitrator akan mampu menyelesaikan sengketa dengan cara yang sebaik-baiknya. Arbitrator dituntut untuk bersikap obyektif, independent, professional, jujur serta menjunjung tinggi etika serta integritas moral walaupun ditunjuk oleh pihak sendiri. Biasanya setiap pihak menunjuk satu arbitrator dan dari kedua arbitrator menunjuk satu arbitrator lagi.

2. Acara Arbitrase.

Pada acara arbitrase menurut Huala Adolf menyatakan :

1. *Audi Et Alteram Partem*, yang menyatakan bahwa setiap pihak harus diberi kesempatan untuk didengar.
2. *Prinsip Kontradiksi*, yaitu bahwa pembuktian yang diajukan oleh suatu pihak harus dikomunikasikan kepada pihak yang lainnya yang juga diberikan kesempatan untuk menyanggahnya.
3. Arbitrator harus memutus sengketa berdasarkan pendapat sematamata dan bukan berasal atau pengaruh pihak lain.²⁸

Proses pemeriksaan sengketa arbitrase harus dilakukan secara tertulis, selain itu dengan melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen para pihak yang bersangkutan setelah itu kemudian dari dokumen-dokumen tersebut dilakukan pemeriksaan terkait dengan persoalan yang menjadi perselisihan tersebut.

3. Keputusan Arbitrase.

Arbitrator harus memutuskan berdasarkan hukum yang sifatnya juga sama dengan putusan pengadilan karena harus memuat kalimat "*Demi Keadilan*

²⁸ Basuki Rekso Wibowo, *Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan di Indonesia*, dikutip dari Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersional Internasional*. Radja Grafindo persada, Jakarta, 1994, h. 68.

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga putusan arbitrase bersifat “*final and binding*” dengan demikian putusan arbitrase merupakan putusan tingkat pertama sekaligus terakhir, sehingga apapun isi putusan tersebut harus dihormati dan dilaksanakan oleh pihak yang berpekara secara sukarela. Adapun yang menjadi alasan utama dipilihnya lembaga arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, karena mengharapkan penyelesaian sengketa harus berlangsung dengan waktu yang relatif cepat, efektif dan efisien serta tidak bertele-tele yang berdampak pada biaya perkara yang sangat mahal, selain itu dalam penyelesaian perkara secara arbitrase ini sifat penyelesaian perkaranya secara tertutup yang sangat diinginkan oleh perusahaan sehingga kemungkinan bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami masalah tidak diketahui masyarakat luas yang membuat ketidakpercayaan masyarakat akan perusahaan tersebut.

Selain arbitrase tersebut adanya penyelesaian perselisihan permasalahan melalui Pengadilan karena lembaga arbitrase ini kekuatan hukumnya sama dengan yang dimiliki oleh lembaga pengadilan selain itu sebagaimana tercantum dalam Klausul B Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia yang dicantumkan oleh P.T. Staco Jasapratama, tetapi dalam ketentuan ini merupakan klausul dimana yang paling utama dilakukan adalah melalui arbitrase hal ini juga menyangkut adanya kelebihan yang ada dalam arbitrase antara lain :

1. Para pihak berdasarkan suatu perjanjian memiliki kebebasan (*freedom of choice*) untuk mengadakan pilihan-pilihan antara lain :
 - a. Pilihan forum.
 - b. Pilihan tempat arbitrase.

- c. Pilihan hukum.
- d. Pilihan arbitrator.
2. Terdapat adanya jaminan kerahasiaan persona, substansi, proses pemeriksaan maupun putusan arbitrase, sehingga tidak membawa dampak buruk terhadap pandangan masyarakat.
3. Dalam proses arbitrase diharapkan mampu memberikan rasa aman terhadap para pihak yang bersengketa terutama menyangkut para pihak yang berasal dari negara yang berlainan, oleh karena forum, bentuk, tempat, aturan hukum, maupun arbitratornya merupakan pilihan mereka sendiri.
4. Adanya limitasi waktu proses arbitrase berlangsung dalam waktu relatif lebih cepat dibandingkan dengan waktu yang diperlukan pada proses peradilan.
5. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga dapat dimohonkan pelaksanaannya melalui lembaga peradilan.²⁹

Pada arbitrase yang dilakukan oleh P.T. Stacco Jasapratama telah dicantumkan bahwa penyelesaian yang lebih utama adalah secara arbitrase akan dilakukan jika terjadi adanya perselisihan dikemudian hari, tetapi apabila masih tetap tidak diperoleh kesepakatan atau sulit untuk adanya kesepakatan maka dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri setempat termohon berada.

Tindakan lain yang dapat dilakukan oleh pemegang polis adalah :

1. Komplain ke perusahaan asuransi, jika belum ada konsekuensi.
2. Menyampaikan pengaduan langsung ke Departemen Keuangan, yaitu Direktorat Asuransi, atau kepada
3. Yayasan Lembaga konsumen Asuransi.
4. Idealnya adanya Biro Mediasi, selangkah sebelum Arbitrase dan Pengadilan.³⁰

²⁹ Ibid, h.3.

³⁰ Hotbonar Sinaga, **Perlindungan Nasabah Asuransi**, Seminar Nasional Perlindungan Hukum Nasabah Asuransi, Fakultas hukum UNAIR, Surabaya, 29 September 2005.

BAB IV

PENUTUP

I. Kesimpulan.

Dari pelaksanaan asuransi kebakaran pada konstruksi Kredit Pemilikan Rumah dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa :

1. Perlindungan hukum pada pelaksanaan asuransi kebakaran Kredit Pemilikan Rumah adalah berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam polis asuransinya, serta kewajiban penanggung dalam menanggung adalah sebatas kerugian yang diderita. Pada asuransi Kredit Pemilikan Rumah yang dilakukan oleh Bank Mandiri dengan debitur penerima kredit, perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pihak bank adalah pihak asuransi yang berdasarkan atas persetujuan dari debitur penerima kredit.

2. Klaim akan diberikan berdasarkan perhitungan kerugian yang telah ditentukan baik oleh ahli taksir (*loss adjuster*) dan atau para pihak sendiri yang mengadakan perjanjian. Besar pengganti rugi adalah sebatas kerugian yang diderita bertanggung yang kemudian oleh pihak asuransi diberikan kepada pihak bank yang kemudian oleh pihak bank dilakukan perhitungan serta sisa dari ganti rugi tersebut merupakan hak penanggung.

II. Saran.

Pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah pada saat ini sudah banyak dilakukan, tetapi mengenai pelaksanaan asuransi kebakaran perlu adanya pengaturan secara khusus yang dimungkinkan adanya kemudahan dalam perlindungan hukum yang akan diperoleh para pihak apabila adanya sengketa.

DAFTAR BACAAN

Abbas Salim H, **Asuransi dan Manajemen Resiko**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Abdulkadir Muhammad, **Hukum Asuransi di Indonesia**, Citra aditya bakti, Bandung, 2002.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta.1994.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, **Hukum Asuransi di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta. 2004.

Gunanto, H, **Asuransi Kebakaran di Indonesia**, Logos, Jakarta. 2003.

Karina, **Peraturan Bank Indonesia**, Surabaya. 2003.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, **Perikatan yang Lahir dari Perjanjian**, Grafindo Persada, Jakarta. 2003.

Niniek Suparni, **Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kepailitan**, Rineka Cipta, Jakarta 2003.

Purwosutjipto, H.M.N., **Pengertian Pokok Hukum Dagang- Hukum Pertanggungan**, Djambatan, Jakarta. 1996.

Satrio J, **Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan**, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1998.


Subekti R dan R. Tjitrosudibio, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta 2004.

Sutan Remy Sjahdeini, **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia**, Institusi banker Indonesia, Jakarta. 1993.

Tim penyusun kamus besar bahasa Indonesia, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta. 1998.

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembang Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Hukum Asuransi**, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. 1995.

Warta perundang-undangan No. 2307, **Keputusan Menteri Keuangan RI No. 422/KMK.06/2003**, Jakarta November 2003.



POLIS STANDAR ASURANSI KEBAKARAN INDONESIA

Bahwa Tertanggung yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis ini telah mengajukan kepada Penanggung suatu permohonan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini, maka dengan syarat Tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung sebagaimana disebutkan dalam Polis dan tunduk pada syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya atau ditambahkan padanya, Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung sesuai dengan cara dan ketentuan-ketentuan dalam polis ini terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin dan ditegaskan dalam syarat serta kondisi yang tercetak, dilekatkan dan atau dicantumkan pada Polis ini.

BAB I

RISIKO YANG DIJAMIN

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :

1. KEBAKARAN

- 1.1. yang disebabkan oleh kekurang hati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis,
- 1.2. yang diakibatkan oleh :
 - 1.2.1. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
 - 1.2.2. hubungan arus pendek;
 - 1.2.3. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis;

termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

2. PETIR

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir.

Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dijamin oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.

3. LEDAKAN

yang berasal dari harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkaian dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap.

Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana.

Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka.

Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak dijamin oleh Polis.

Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin.

Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungkan dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, Penanggung hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh polis jenis lain tersebut apabila polis ini dianggap seolah-olah tidak ada.

4. KEJATUHAN PESAWAT TERBANG

Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin dalam polis ini adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

5. ASAP

yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkaian dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

BAB II

PENGECUALIAN

1. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

- 1.1. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari :
 - 1.1.1. pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;
 - 1.1.2. kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;
 - 1.1.3. kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;

- 1.1.4. kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;
- 1.1.5. kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;
- 1.1.6. segala macam bahan peledak;
- 1.1.7. reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan;
- 1.1.8. gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;
- 1.1.9. segala macam bentuk gangguan usaha.

1.2. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk ini :

1.2.1. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakvat, Pengambil-alihan, Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan.

dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;

- 1.2.2. tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;
- 1.2.3. biaya pembersihan puing-puing.

2. HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN

2.1. Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :

- 2.1.1. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
- 2.1.2. hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.

2.2. Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Ikhtisar Pertanggungkan, Polis ini tidak menjamin :

- 2.2.1. barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau ditiptikan atas percaya atau atas dasar komisi;
- 2.2.2. kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;
- 2.2.3. logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
- 2.2.4. barang antik atau barang seni;
- 2.2.5. segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
- 2.2.6. efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangka, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;
- 2.2.7. perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
- 2.2.8. pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;
- 2.2.9. pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;
- 2.2.10. taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

BAB III

DEFINISI

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring dan digaris-bawah diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara.

Luvy Indriastuti

SKRIPSI

2. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
3. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
4. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis. Kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah.
5. **Pencegahan** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
6. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
7. **Pembangkian Rakyat** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
8. **Pengambilalihan Kekuasaan** adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
9. **Revolusi** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
10. **Pemberontakan** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
11. **Kekuatan Militer** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
12. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
13. **Perang Saudara** adalah konflik bersenjata antardacrah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan merebutkan legitimasi kekuasaan.
14. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
15. **Makar** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau hubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan **Terrorisme** atau **Sabotase** atau kekerasan.
16. **Terrorisme** adalah tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman daripadanya, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang-orang, apakah bertindak sendiri atau mengatas-namakan atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintahan dan atau membuat ketakutan publik.
17. **Sabotase** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlarat belakng politik.
18. **Penjarahan** adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

BAB IV

SYARAT UMUM

PASAL I

KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA

- 1.1. Tertanggung **wajib** :
 - 1.1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
 - 1.1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;
- yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

- 1.2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1.1.) diatas, **Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.**
- 1.3. Ketentuan pada ayat (1.2.) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

PASAL 2

PEMBAYARAN PREMI

- 2.1. Menyimpang dari Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada ayat (2.3.) di bawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, bahwa setiap premi tertanggung harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Penanggung :
 - 2.1.1. jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis;
 - 2.1.2. jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis.
- 2.2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
 - 2.2.1. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
 - 2.2.1.1. diterimanya pembayaran tunai, atau
 - 2.2.1.2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
 - 2.2.1.3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
- 2.3. Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, **Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus memberikan endosemen pembatalan** terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan **Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.** Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari premi satu tahun.
- 2.4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2.1.1.) dan (2.1.2.) di atas, **Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan.**

PASAL 3

PERUBAHAN RISIKO

- 3.1. Tertanggung **wajib** memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila :
 - 3.1.1. terjadi perubahan atas harta benda yang dipertanggungkan;
 - 3.1.2. terjadi perubahan lokasi di mana harta benda yang dipertanggungkan disimpan;
 - 3.1.3. terjadi perubahan okupasi dan atau konstruksi atas sebagian atau seluruh bangunan yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan;
 - 3.1.4. terdapat barang-barang lain yang disimpan di dalam bangunan yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan.
- 3.2. Hubungan dengan perubahan risiko pada ayat (3.1.) di atas, Penanggung berhak :
 - 3.2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
 - 3.2.2. **menghentikan pertanggungan sama sekali** dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada pasal 22 ayat (22.2.)

PASAL 4

PINDAH TEMPAT DAN PINDAH TANGAN

- 4.1. Pertanggungan ini **tidak berlaku** terhadap harta benda yang dipertanggungkan apabila harta benda tersebut dipindahkan ke ruangan atau lantai atau tempat atau bangunan atau lokasi selain dari yang disebutkan dalam Polis, kecuali apabila sebelumnya Penanggung telah menyetujui hal tersebut dan mencantulkannya dalam Lampiran Polis.
- 4.2. Apabila harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan ataupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, **Polis ini batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut.** Kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkannya.

PASAL 5

KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI KERUGIAN ATAU KERUSAKAN

- 5.1. Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, **wajib** :
 - 5.1.1. segera memberitahukan hal itu kepada Penanggung;
 - 5.1.2. dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ayat (5.1.1.) di atas, memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan tersebut. Keterangan tertulis itu harus menguraikan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta mengenai penyebab kerugian atau kerusakan yang terjadi;

SKRIPSI

Luvy Indriastuti

- 5.1.3. paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penanggung tentang besarnya jumlah kerugian yang diderita.
- 5.2. Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung *wajib* :
- 5.2.1. sedapat mungkin menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan tersebut;
- 5.2.2. mengamankan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang masih bernilai;
- 5.2.3. memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi.

Segala hak atas ganti-rugi menjadi hilang apabila ketentuan dalam pasal ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung.

PASAL 6

SISA BARANG

- 6.1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung bertanggung jawab, termasuk menjaga dan menyimpan sisa barang yang terselamatkan, jika ada.
- 6.2. Ketentuan pada ayat (6.1.) di atas *tidak dapat diartikan sebagai pengakuan tanggung jawab* Penanggung berdasarkan polis ini.

PASAL 7

TUNTUTAN GANTI RUGI

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung *wajib* :

- 7.1. mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;
- 7.2. menyerahkan fotocopy Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;
- 7.3. menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
- 7.4. memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.

PASAL 8

LAPORAN TIDAK BENAR

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini *tidak berhak mendapatkan ganti rugi* apabila dengan sengaja :

- 8.1. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi;
- 8.2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
- 8.3. menyembunyikan atau tidak memberitahukan nilai barang-barang yang seharusnya menjadi bagian dari harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kerugian dengan tujuan untuk menghindari pertanggungkan di bawah harga;
- 8.4. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;
- 8.5. menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisaanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang musnah;
- 8.6. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

PASAL 9

KERUGIAN ATAS BARANG YANG DAPAT DIPINDAHKAN

- 9.1. Untuk kerugian atas barang yang dapat dipindahkan, dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender Tertanggung *wajib* memberikan :
- 9.1.1. dalam hal perabot rumah tangga :
- daftar nama barang dan taksiiran harga barang yang diuraikan secara rinci satu demi satu sesuai dengan harganya sesaat sebelum peristiwa kerugian atau kerusakan dan daftar khusus tentang sisa-barang itu;
- 9.1.2. dalam hal bahan-bahan dan barang-barang dagangan :
- daftar khusus berisi penilaian tentang segala sesuatu yang ada sesaat sebelum peristiwa kerugian atau kerusakan dan daftar khusus tentang nilai barang yang tersisa;
- 9.1.3. buku-buku, catatan administrasi dan surat-surat terkait jika dikehendaki oleh Penanggung; kalau semuanya itu tidak ada, maka dapat diganti dengan faktur-faktur, catatan atau daftar yang dapat membuktikan kerugian itu.

- 9.2. Barang-barang umum.

9.2.1. Dalam hal barang - barang yang dipertanggungkan dalam Polis ini dinyatakan dengan sebutan umum, yaitu "perabot rumah", "mesin - mesin", "harta benda", "bahan - bahan" atau "barang - barang dagangan", yang dimaksud di sini ialah perabot rumah tangga, mesin-mesin, harta benda, bahan-bahan atau barang - barang dagangan yang pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan ada di tempat yang tersebut dalam Polis, dengan tidak memandang apakah sudah atau belum ada di tempat tersebut ketika pertanggungkan dibuat, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 10 Polis ini.

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap barang-barang yang tidak tergantikan untuk mana ketentuan khusus yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung dapat dibelakukan.

9.2.2. Jika jenis barang - barang yang dipertanggungkan dirinci dalam Polis, ketentuan dalam ayat (9.2.1.) di atas hanya berlaku apabila barang-barang tersebut berada di tempat itu pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.

PASAL 10

PENENTUAN HARGA DALAM HAL KERUGIAN

Kecuali disetujui lain di dalam polis :

- 10.1. Penentuan harga didasarkan pada harga sebenarnya dari harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, dengan memperhitungkan unsur depresiasi teknis tanpa ditambah unsur laba.
- 10.2. Barang-barang, bahan -bahan atau barang-barang dagangan dihitung menurut harga beli pada saat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan dengan mempertimbangkan unsur ketinggalan mode.

PASAL 11

CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI

- 11.1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung *berhak menentukan pilihannya* untuk melakukan ganti rugi dengan cara :

- 11.1.1. pembayaran uang tunai;
- 11.1.2. perbaikan kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
- 11.1.3. penggantian kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya penggantian dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
- 11.1.4. membangun kembali, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya membangun kembali ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan.

Biaya-biaya tersebut di atas setelah memperhitungkan unsur depresiasi teknis.

- 11.2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungkan *setinggi-tingginya* adalah sebesar Harga Pertanggungkan.
- 11.3. Perhitungan besarnya kerugian *setinggi-tingginya* adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan.
- 11.4. Nilai sisa barang yang mengalami kerusakan, diperhitungkan untuk *mengurangi jumlah ganti rugi* yang dapat dibayarkan.

PASAL 12

PERTANGGUNGAN DI BAWAH HARGA

- 12.1. Jika pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, di mana harga pertanggungkan keseluruhan harta benda lebih kecil daripada nilai sebenarnya dari keseluruhan harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, maka Tertanggung *dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional*.

- 12.2. Jika Polis ini menjamin lebih dari satu jenis barang, ketentuan ini berlaku untuk masing-masing jenis barang tersebut secara terpisah.

Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang terdapat dalam polis.

PASAL 13

BIAYA YANG DIGANTI

- 13.1. Dalam hal terjadi kerugian, uang jasa dan biaya penilai kerugian dan tenaga ahli yang ditunjuk Penanggung, menjadi beban Penanggung.
- 13.2. Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung guna mencegah atau mengurangi kerugian atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (5.2.1.) dan (5.2.2.) yang mendapat ganti rugi dari Penanggung meskipun usaha yang dilakukan itu tidak berhasil.

PASAL 14

PERTANGGUNGAN LAIN

- 14.1. Pada waktu pertanggungkan ini dibuat, Tertanggung *wajib* memberitahukan kepada Penanggung pertanggungkan-pertanggungkan lain atas harta benda dan atau kepentingan yang sama, jika ada.
- 14.2. Jika setelah pertanggungkan ini dibuat, Tertanggung kemudian menutup pertanggungkan lainnya atas harta benda dan atau kepentingan yang sama, maka hal itu *wajib* diberitahukan kepada Penanggung.

PASAL 15

GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP

- 15.1. Menyimpang dari Pasal 277 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dengan Polis ini, di mana harta benda dan atau kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungkan lain dan jumlah seluruh harga pertanggungkan polis yang ada (berlaku) lebih besar dari harga sebenarnya dari harta benda dan atau kepentingan yang dimaksud itu sesaat sebelum terjadinya kerugian, maka jumlah ganti rugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini *berkurang secara proporsional* menurut perbandingan antara harga pertanggungkan polis ini dengan jumlah seluruh harga pertanggungkan polis yang ada (berlaku), tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.

- 15.2. Ketentuan di atas akan dijalankan, biarpun segala pertanggungkan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada hari yang berlainan, dengan tidak mengurangi ketentuan pada Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu jika pertanggungkan atau semua pertanggungkan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (15.1.) di atas.

15.3. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis pertanggung-jawaban lain yang sedang berlaku atas harta benda dan atau kepentingan yang sama pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.

Dalam hal Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas ganti rugi menjadi hilang.

PASAL 16
SUBROGASI

16.1. Sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi termasuk dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.

16.2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.

16.3. Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat (16.2.) di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti-rugi.

PASAL 17
RISIKO SENDIRI

Untuk setiap kerugian yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis.

Apabila terdapat pertanggungan di bawah harga sebagaimana diatur pada Pasal 12, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan pertanggungan di bawah harga.

PASAL 18
PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

PASAL 19
PEMULIHAN HARGA PERTANGGUNGAN

Setelah terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, Harga Pertanggungan berkurang sebesar kerugian atau kerusakan tersebut.

Setelah pemulihan kerusakan, Tertanggung dapat meminta pemulihan Harga Pertanggungan dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Namun demikian Penanggung berhak untuk menolak permintaan tersebut.

PASAL 20
HILANGNYA HAK GANTI RUGI

20.1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila:

- 20.1.1. tidak mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (5.1.3.);
- 20.1.2. tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;
- 20.1.3. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.

20.2. Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

PASAL 21
MATA UANG

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

PASAL 22
PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

22.1. Selain dari hal-hal yang diatur pada pasal ayat (1.2.), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.

Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.

Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (22.1.) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

PASAL 23
PENGEMBALIAN PREMI

Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam hal sebagaimana diatur pada Pasal 3, 4, dan 22.

PASAL 24
PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu dari klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini, untuk selanjutnya tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Tertanggung wajib untuk memberitahukan pilihannya tersebut secara tertulis kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan tersebut. Apabila Tertanggung tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka Penanggung berhak memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa dimaksud.

A. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut :

- 1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.
- 2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal untuk menunjuk para Arbiter dan atau ketua Arbiter.
- 3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.
- 4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
- 5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal.

PASAL 25
PENUTUP

25.1. Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang tertera pada Polis ini dengan yang telah diedarkan melalui Surat Keputusan Pengurus Asosiasi Asuransi Umum Indonesia kepada segenap anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang aslinya disimpan di Kantor Sekretariat AAUI, maka yang berlaku adalah yang disebut terakhir.

25.2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Luvy Indriastuti

KLAUSUL PENYELESAIAN SENGKETA (C)

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Apabila timbul sengketa antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat penafsiran atau pelaksanaan dari Polis ini akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60(enampuluh) hari sejak terjadi sengketa. Sengketa terjadi sejak Tertanggung dan Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang dipersengketakan. Apabila penyelesaian sengketa melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu dari klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur berikut ini untuk menyelesaikan persengketaan tersebut dan pilihan cara penyelesaian sengketa tersebut selanjutnya tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Tertanggung wajib untuk memberitahukan pilihannya tersebut kepada Penanggung dengan surat tercatat, telegram, telex, facsimile, E-mail atau dengan buku ekspedisi.

Klausul Penyelesaian Sengketa (Arbitrase)

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut :

1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3(tiga) orang arbiter, Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang arbiter dalam waktu 30(tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua arbiter tersebut memilih dan menunjuk arbiter ketiga dalam waktu 14(empat belas) hari setelah arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.
2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan para arbiter dan atau kedua arbiter tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga, Tertanggung dan Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya dimana termohon bertempat tinggal untuk menunjuk para arbiter dan atau ketua arbiter.
3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180(seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.
4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya dimana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Klausul Penyelesaian Sengketa (Pengadilan)

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Pengadilan yang daerah hukumnya dimana termohon bertempat tinggal.

PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI
(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003
tanggal 30 September 2003)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam industri perasuransian nasional, perlu dilakukan penyesuaian secara menyeluruh terhadap ketentuan mengenai Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/KMK.017/1993;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3506) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3861);
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN
REASURANSI.

BAB I
KETENTUEAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Polis Asuransi adalah polis atau perjanjian asuransi, atau dengan nama apapun, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda bukti kepesertaan asuransi bagi pertanggung jawaban kumpulan, antara pihak penanggung dan pihak pemegang polis atau tertanggung.
2. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II
PRODUK ASURANSI BARU

Pasal 2

Suatu produk asuransi dinyatakan sebagai produk asuransi baru apabila :

- (a) produk asuransi tersebut belum pernah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi yang bersangkutan; atau
- (b) produk asuransi tersebut merupakan perubahan atas produk asuransi yang sudah dipasarkan, yang perubahannya meliputi risiko yang ditutup, ketentuan polis, rumusan premi, metode cadangan premi atau nilai tunai.

Pasal 3

- (1) Pelaporan mengenai rencana memasarkan produk asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999, untuk produk asuransi kerugian harus dilengkapi dengan :

- a. spesimen Polis Asuransi;
 - b. pernyataan tenaga ahli yang berisi uraian dan dasar perhitungan tingkat premi dan cadangan teknis, lengkap dengan asumsi-asumsi dan data pendukungnya;
 - c. proyeksi underwriting untuk 3 (tiga) tahun mendatang;
 - d. dukungan reasuransi untuk produk asuransi dimaksud;
 - e. uraian cara pemasaran dan contoh brosur yang dipergunakan;
 - f. perjanjian kerja sama dalam hal produk asuransi dimaksud dipasarkan bersama pihak lain;
 - g. pengesahan oleh Dewan Pengawas Syariah bagi Perusahaan Asuransi atau kantor cabang Perusahaan Asuransi yang diselenggarakan dengan prinsip syariah.
- (2) Pelaporan mengenai rencana memasarkan produk asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999, untuk produk asuransi jiwa harus dilengkapi dengan:
- a. spesimen Polis Asuransi;
 - b. pernyataan aktuaris yang berisi uraian dan perhitungan mengenai :
 - i. tarif premi, cadangan teknis, berikut asumsi aktuarial dan data pendukungnya;
 - ii. nilai tunai, dividen polis atau yang sejenis dalam hal produk asuransi tersebut mengandung nilai tunai, dividen polis atau yang sejenis;
 - c. profit testing atau asset share;
 - d. dukungan reasuransi untuk produk asuransi dimaksud;
 - e. uraian cara pemasaran dan contoh brosur yang dipergunakan;
 - f. contoh perjanjian kerja sama dalam hal produk asuransi dimaksud dipasarkan bersama pihak lain;
 - g. pengesahan oleh Dewan Pengawas Syariah bagi Perusahaan Asuransi atau kantor cabang Perusahaan Asuransi yang diselenggarakan dengan prinsip syariah.

Pasal 4

Perusahaan Asuransi Kerugian yang akan memasarkan produk asuransi baru surety bond dan atau yang sejenis, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi ajun ahli manajemen asuransi kerugian dengan pengalaman di bidang surety bond sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- b. jenis jaminan yang ditutup terbatas hanya pada penjaminan konstruksi (construction bond) dan custom bond.

Pasal 5

(1) Perusahaan Asuransi Jiwa yang akan memasarkan produk asuransi baru yang dikaitkan dengan investasi, antara lain untuk produk asuransi unit link, dan atau yang sejenis, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi wakil manajer investasi dengan pengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- b. memiliki sistem informasi yang memadai;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai produk asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

Pasal 6

Perusahaan Asuransi yang akan memasarkan produk asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 harus memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan tidak sedang dikenakan sanksi administratif.

BAB III POLIS

Pasal 7

Dalam setiap penutupan asuransi, Polis Asuransi harus sesuai spesimen Polis Asuransi yang

dilaporkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 8

Polis Asuransi harus memuat sekurang-kurangnya ketentuan mengenai :

- a. saat berlakunya pertanggungan;
- b. uraian manfaat yang diperjanjikan;
- c. cara pembayaran premi;
- d. tenggang waktu (grace period) pembayaran premi;
- e. kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran premi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah;
- f. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi;
- g. kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran premi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati;
- h. periode dimana pihak perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi (incontestable period);
- i. tabel nilai tunai, bagi Polis Asuransi jiwa yang mengandung nilai tunai;
- j. perhitungan dividen polis atau yang sejenis, bagi Polis Asuransi jiwa yang menjanjikan dividen polis atau yang sejenis;
- k. penghentian pertanggungan, baik dari pihak penanggung maupun dari pihak pemegang polis, termasuk syarat dan penyebabnya;
- l. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang diperlukan dalam mengajukan klaim;
- m. pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
- n. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih.

Pasal 9

Polis Asuransi harus dicetak dengan jelas sehingga dapat dibaca dengan mudah dan dimengerti baik langsung maupun tidak langsung oleh pemegang polis dan atau tertanggung.

Pasal 10

- (1) Setiap Polis Asuransi yang diterbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum Indonesia harus dibuat dalam bahasa Indonesia.

- (2) Dalam hal diperlukan, Polis Asuransi dapat dibuat dalam bahasa asing berdampingan dengan Bahasa Indonesia.

Pasal 11

- (1) Apabila dalam Polis Asuransi terdapat perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditutup berdasarkan Polis Asuransi yang bersangkutan, bagian perumusan dimaksud harus ditulis atau dicetak sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah diketahui adanya pengecualian pembatasan tersebut.
- (2) Apabila dalam Polis Asuransi terdapat perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai pengurangan, pembatasan, atau pembebasan kewajiban penanggung, bagian perumusan dimaksud harus ditulis atau dicetak sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah diketahui adanya pengurangan, pembatasan, atau pembebasan penanggung tersebut.

Pasal 12

Besarnya nilai tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (i) untuk polis-polis yang diterbitkan sejak ditetapkannya keputusan ini, sekurang-kurangnya sebesar :

- a. 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari cadangan premi, untuk produk asuransi jiwa seumur hidup;
- b. 80% (delapan puluh perseratus) dari cadangan premi, untuk produk asuransi jiwa lainnya; atau
- c. Akumulasi dana pemegang polis untuk polis yang dikaitkan dengan investasi dan polis lainnya yang sejenis.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pembayaran premi dan atau klaim dari Polis Asuransi dengan mata uang asing dilakukan dengan mata uang rupiah, pembayaran tersebut harus menggunakan kurs yang ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran.
- (2) Kurs yang ekuivalen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menghasilkan sejumlah

mata uang asing yang seharusnya diterima oleh si penerima pembayaran tersebut apabila pembayaran dilakukan dengan mata uang asing dimaksud.

- (3) Dalam polis asuransi dengan indeks rupiah, pembayaran premi atau manfaat harus didasarkan pada rasio indeks yang berlaku pada saat pembayaran.

Pasal 14

- (1) Dalam Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi yang berbentuk usaha bersama harus dicantumkan ketentuan tentang memiliki atau tidak memiliki hak suara bagi pemegang polis.
- (2) Ketentuan tentang memiliki atau tidak memiliki hak suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 15

Dalam Polis Asuransi dilarang dicantumkan suatu ketentuan yang dapat ditafsirkan bahwa tertanggung tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga tertanggung harus menerima penolakan pembayaran klaim.

Pasal 16

Dalam Polis Asuransi dilarang dicantumkan ketentuan yang dapat ditafsirkan sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan polis.

Pasal 17

Ketentuan dalam Polis Asuransi yang mengatur mengenai pemilihan pengadilan dalam hal terjadi perselisihan yang menyangkut perjanjian asuransi, tidak boleh membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan penanggung.

Pasal 18

Apabila Menteri menilai bahwa dalam ketentuan polis terdapat hal-hal yang dapat merugikan pihak

tertanggung atau pihak penanggung, Menteri dapat meminta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi untuk meninjau ulang ketentuan polis dimaksud.

BAB IV PREMI

Pasal 19

- (1) Perhitungan tingkat premi harus didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktek asuransi yang berlaku umum.
- (2) Penetapan tarif premi asuransi kerugian harus dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
- premi murni yang dihitung berdasarkan profil kerugian (risk and loss profile) jenis asuransi yang bersangkutan untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir;
 - biaya akuisisi, biaya administrasi dan biaya umum lainnya.
- (3) Penetapan tarif premi asuransi jiwa harus dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
- premi murni yang dihitung berdasarkan tingkat bunga, tabel mortalitas, atau tabel morbiditas yang dipergunakan;
 - biaya akuisisi, biaya administrasi dan biaya umum lainnya;
 - prakiraan hasil investasi dari premi.

BAB V PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

Pasal 20

- (1) Penghentian pertanggungan, baik atas kehendak penanggung maupun tertanggung, harus dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis.
- (2) Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada Polis Asuransi yang tidak memiliki unsur tabungan, maka besar pengembalian premi sekurang-kurangnya sebesar jumlah yang dihitung secara proporsional berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungan, setelah dikurangi bagian premi yang telah dibayarkan

kepada perusahaan pialang asuransi dan atau komisi agen.

- (3) Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada Polis Asuransi yang memiliki unsur tabungan, Perusahaan Asuransi harus membayar paling sedikit sejumlah nilai tunai pada saat penghentian tersebut.

BAB VI REASURANSI

Pasal 21

- (1) Perusahaan Asuransi wajib memperoleh dukungan reasuransi otomatis untuk setiap produk asuransi pada setiap cabang asuransi yang dipasarkan.
- (2) Dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut :
- untuk Perusahaan Asuransi Kerugian, sekurang-kurangnya diperoleh dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi dan 1 (satu) Perusahaan Asuransi Kerugian lainnya di dalam negeri;
 - untuk Perusahaan Asuransi Jiwa, sekurang-kurangnya diperoleh dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi di dalam negeri.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku dalam hal tidak ada Perusahaan Reasuransi yang memberikan dukungan reasuransi otomatis terhadap produk asuransi yang dipasarkan tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- (4) Dukungan reasuransi otomatis dari penanggung ulang di luar negeri bagi Perusahaan Asuransi Kerugian, hanya dapat dilakukan apabila perusahaan dimaksud telah terlebih dahulu memperoleh dukungan reasuransi otomatis di dalam negeri dalam jumlah atau prosentase tertentu.
- (5) Dukungan reasuransi fakultatif hanya dapat dilakukan dalam hal dukungan reasuransi otomatis tidak mencukupi atau jenis risiko

yang ditutup tidak termasuk dalam dukungan reasuransi otomatis, dengan memper-timbangkan ketersediaan kapasitas dalam negeri.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

Pasal 22

- (1) Dukungan reasuransi dari perusahaan penanggung ulang di luar negeri hanya dapat dilakukan pada perusahaan penanggung ulang yang pada saat penempatan memiliki peringkat sekurang-kurangnya BBB atau yang setara dengan itu.
- (2) Dalam hal penanggung ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki peringkat yang berbeda maka peringkat yang digunakan adalah peringkat yang terendah.
- (3) Dalam hal perusahaan penanggung ulang di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memiliki peringkat dari badan pemeringkat, maka perusahaan penanggung ulang dimaksud harus memiliki reputasi baik yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari badan pembina dan pengawas asuransi setempat, yang menjelaskan bahwa :
- perusahaan yang bersangkutan masih memiliki izin usaha;
 - perusahaan yang bersangkutan tidak sedang dikenakan sanksi oleh badan pembina dan pengawas asuransi setempat; dan
 - kondisi keuangan perusahaan yang bersangkutan memiliki modal sendiri sekurang-kurangnya 150% (seratus lima puluh per seratus) dari minimum modal disetor Perusahaan Reasuransi di dalam negeri.
- (4) Bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) diajukan oleh Perusahaan Asuransi kepada Menteri bersamaan dengan waktu penyampaian laporan program reasuransi otomatis.

penutupan asuransi dalam 1 (satu) polis yang sama;

- d. memperlambat penunjukan Perusahaan Penilaian Kerugian Asuransi, apabila jasa Penilai Kerugian Asuransi dibutuhkan dalam proses penyelesaian klaim; atau
- e. menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuai dengan praktek usaha asuransi yang berlaku umum.

Pasal 26

- (1) Perusahaan Asuransi hanya dapat meminta dokumen sebagai syarat pengajuan klaim sesuai dengan yang tertera dalam Polis Asuransi.
- (2) Dalam hal Polis Asuransi mencantumkan syarat lain-lain sebagai persyaratan pengajuan klaim, syarat lain-lain tersebut harus :
 - a. relevan dengan pertanggungan; dan
 - b. wajar dalam proses penyelesaian klaim.
- (3) Ketentuan mengenai syarat lain-lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dimuat dalam Polis Asuransi.

Pasal 27

Perusahaan Asuransi harus telah membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

**BAB IX
PELAPORAN**

Pasal 28

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi setiap tahun wajib menyampaikan laporan program reasuransi otomatis (treaty) untuk kegiatan tahun berjalan kepada Menteri, paling lambat pada tanggal 15 Januari.

Pasal 29

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib menyampaikan laporan

operasional tahunan untuk periode yang berakhir per 31 Desember kepada Menteri.

- (2) Laporan operasional tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 30 April tahun berikutnya.

Pasal 30

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib menyampaikan laporan operasional untuk kegiatan setiap satu triwulan yang berakhir per 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember, kepada Menteri.
- (2) Laporan operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing harus disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip Syariah, atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki cabang dengan prinsip Syariah, harus dilengkapi dengan Pernyataan Dewan Pengawas Syariah bahwa penyelenggaraan usaha Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dimaksud untuk triwulan yang bersangkutan tidak menyimpang dari prinsip syariah.

Pasal 31

- (1) Aktuaris Perusahaan wajib menyampaikan laporan mengenai perkiraan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun mendatang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

Pasal 32

Bentuk dan susunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30,

dan Pasal 31 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

**BAB X
DENDA ADMINISTRATIF**

Pasal 33

(1) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. mengisi formulir Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) yang menunjuk rekening kas negara dengan menyebutkan uraian penerimaan sebagai pendapatan anggaran lainnya;
- b. membayar denda melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, atau bank yang ditunjuk oleh Pemerintah (bank persepsi), atau kantor Pos.

(2) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penyampaian laporan tahunan.

(3) Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dikenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha karena tidak menyampaikan laporan tahunan, maka pencabutan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha hanya dapat dilakukan apabila laporan tahunan dan bukti pembayaran denda telah disampaikan kepada Menteri.

(4) Bukti pembayaran denda berupa tembusan SSBP disampaikan kepada Direktorat Asuransi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pembayaran denda dimaksud.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 34

Setiap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang telah mendapat izin usaha sebelum ditetapkannya Keputusan ini, wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/KMK.017/1993 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2003
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOEDIONO